

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *MERCHANDISE*  
*KOREAN POP SECARA ONLINE***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Debby Ferdina Felicia

30301800110

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MERCHANDISE  
KOREAN POP SECARA ONLINE**



Diajukan oleh:

Debby Ferdina Felicia

30301800110

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Denny Suwondo', is written over a horizontal line.

**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**

NIDN : 061-710-6301

Tanggal, 21 Maret 2022

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MERCHANDISE  
KOREAN POP SECARA ONLINE**

Dipersembahkan dan disusun oleh

**Debby Ferdina Felicia**

**NIM : 30301800110**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 20 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**H. Winanto, S.H., M.H**

NIDN : 06-1805-6502

Anggota,

Anggota,

**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**

NIDN : 061-710-6301

**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, M.kn**

NIDN : 06-1805-6502

**D:**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**

NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Debby Ferdina Felicia

NIM : 30301800110

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MERCHANDISE  
KOREAN POP SECARA ONLINE”**

Adalah benar hasil karya ilmiah saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Maret 2022



Debby Ferdina Felicia

NIM : 30301800110



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Debby Ferdina Felicia

NIM : 30301800110

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *MERCHANDISE KOREAN POP* SECARA *ONLINE*”**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 21 Maret 2022

Yang menyatakan,



Debby Ferdina Felicia

NIM : 30301800110

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- “If only i wasn't so lazy, my life would have been a bit easier” – Kim Seokjin of BTS  
( Kalau saja saya tidak begitu malas, hidup saya akan sedikit lebih mudah )
- “Those who keep trying without giving up, are the one who succeed” – Kim Seokjin of BTS  
( Mereka yang terus berusaha tanpa menyerah, adalah orang yang akan berhasil )
- “Focusing on the present and doing my best to live for tomorrow and in the next day are the only things that i can do now. The future is the future because it hasn't arrived. Time's that not yet to come, what's important to me is the present” – Kim Namjoon of BTS  
( Berfokus pada saat ini dan melakukan yang terbaik untuk hidup untuk hari esok dan hari berikutnya adalah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang. Masa depan adalah masa depan karena belum tiba. Waktunya belum tiba, yang penting bagiku adalah saat ini )

### Persembahan :

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT sebagai wujud atas rasa syukur terhadap ilmu yang telah Allah berikan kepada penulis.
2. Kedua pakde bude Alm. De Jon dan Almh. Mbak En tercinta.
3. Kedua orang tua Bapak Tantok dan Mamah Titik tercinta.
4. Dosen pembimbing penulis Bapak Denny Suwondo,S.H.,M.H.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Allhamdulillah atas segala hal yang telah dilewati penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *MERCHANDISE KOREAN POP SECARA ONLINE*”

Penulis sadar tanpa adanya bantuan serta bimbingan yang telah dilakukan oleh banyak pihak dalam penulisan skripsi ini, maka skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang ada ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

7. Ibu Dr. Latifah Hanim, S.H., M. Hum., M. Kn., selaku Dosen wali atas perhatian dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
9. Keluarga saya tercinta alm. De Jon dan almh. Mbak en, Bapak Tantok dan Mama Titik, De No dan De Lilik serta Kakak dan Adik saya yang selalu memberi dukungan baik dalam segala hal.
10. Naufal Anshar Pratama yang telah menemani, membantu dan mensupport saya dari awal skripsi ini diajukan hingga selesai baik dalam suka dukanya penulis alami.
11. Teman-teman saya di kampus terutama Arkia Putri Sarah Belladin, Arrum Chairumi Qadri, dan Nadya Putri Oktapriyani kemudian Ajeng, Asykuroh, Anin, dan Erin yang telah menemani dalam suka duka di dunia perkuliahan serta membantu mengenai skripsi ini.
12. Anak-anak curhat ceria Gisela, Alya, Feren, Tasya, Fauzi, Fika yang telah menemani didunia yang banyak sekali huru-hara saat ini.
13. Admin akun base twitter @starfess yang telah membantu menyebarkan dan memberi izin kuisioner saya untuk dibagikan ke akun twitter tersebut, sehingga saya jadi lebih mudah dalam mengumpulkan responden.
14. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan, masukan, dan perhatiannya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan, penyusunan serta hal lainnya penulis berharap saran dan kritik yang dapat



memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata harapan penulis, semoga ilmu yang terdapat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita kita semua.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Semarang, 21 Maret 2022

Penulis

**Debby Ferdina Felicia**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>E. Terminologi</b> .....	12
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	15
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	19
<b>BAB II</b> .....	22
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian</b> .....	22
1. <b>Pengertian Perjanjian</b> .....	22
2. <b>Interpretasi dalam Perjanjian</b> .....	26
3. <b>Syarat Sahnya Perjanjian</b> .....	27
4. <b>Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Perjanjian</b> .....	29
5. <b>Perjanjian Dalam Prespektif Islam</b> .....	31
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli</b> .....	38
1. <b>Pengertian Jual Beli</b> .....	38
2. <b>Syarat Sahnya Jual Beli</b> .....	41
3. <b>Jual Beli Dalam Prespektif Islam</b> .....	43

<b>C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	48
2. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia .....	49
3. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen.....	51
<b>D. Tinjauan Umum Tentang <i>Korean Pop</i> .....</b>	<b>54</b>
1. Pengertian <i>Kpop (Korean Pop)</i> .....	54
2. Sejarah <i>Korean Pop (Kpop)</i> di Indonesia.....	55
3. Dampak Positif dan Negatif <i>Korean Pop (Kpop)</i> .....	57
<b>BAB III.....</b>	<b>60</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Pelaksanaan perjanjian jual beli <i>merchandise Korean Pop</i> secara <i>online</i> .....	60
B. Hak konsumen dalam transaksi jual beli <i>merchandise Korean Pop</i> secara <i>online</i> dan bentuk penyelesaiannya apabila barang mengalami cacat atau rusak.....	73
<b>BAB IV .....</b>	<b>87</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>



## ABSTRAK

Dalam industri musik korea para penyanyinya mengeluarkan *merchandise* yang terdiri dari banyak hal antaranya album dan photocard. Kedua barang tersebut seringkali menjadi objek perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui *platform* jual beli yang ada, dengan begitu dalam perjanjian jual beli *merchandise korean pop* para konsumen tidak dapat melihat keadaan barangnya secara langsung. Dengan demikian maka dalam penelitian ini akan membahas tentang perlindungan konsumen bagi para pembeli *merchandise korean pop* mengenai pelaksanaan perjanjian jual belinya, hak konsumen dan penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian jual beli tersebut.

Metode pada penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian di penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, yang akan dideskripsikan melalui data yang sudah terkumpul. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah angket atau kuisioner namun dilakukan secara online melalui *google form*, setelah dikirim melalui internet jawaban responden akan dijadikan sampel dalam suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaana peranjian jual beli *merchandise korean pop* dianggap sah karena telah memenuhi pasal 1320 dan pasal 1457 KUHPerduta. Kemudian mengenai hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa pembeli telah mendapatkan haknya dengan bentuk perlindungan konsumen berupa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi barang cacat atau rusak responden lebih banyak memiliki menyelesaikannya secara non-litigasi (diluar pengadilan) berupa negosiasi atau musyawarah atau perundingan.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli*

## ABSTRACT

*In the Korean music industry, singers issue merchandise consisting of many things including albums and photocards. These two goods are often the object of buying and selling agreements that are made online through existing buying and selling platforms, so that in the sale and purchase agreement of Korean pop merchandise, consumers cannot see the condition of the goods directly. Thus, this study will discuss consumer protection for Korean pop merchandise buyers regarding the implementation of the sale and purchase agreement, consumer rights and settlement in the event of a dispute in the sale and purchase agreement.*

*Method in this study is a sociological juridical method. The research specifications in this legal writing are descriptive analytical, which will be described through the data that has been collected. The technique of collecting legal materials used is a questionnaire or questionnaire but is carried out online via a google form, after being sent via the internet the respondent's answers will be sampled in a study.*

*Based on the results of the study, it shows that the implementation of the sale and purchase agreement of Korean pop merchandise is considered valid because it has complied with Article 1320 and Article 1457 of the Civil Code. Then regarding the rights of consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, that buyers have obtained their rights in the form of consumer protection in the form of comfort, security, and safety in consuming goods and or services. Regarding dispute resolution in the event of defective or damaged goods, respondents mostly have to resolve it non-litigation (out of court) in the form of negotiation or deliberation or negotiation.*

*Keywords: Legal Protection, Consumers, Buying and Selling*

UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبعير الإسلامية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan adanya kemudahan mengakses segala sesuatu dari internet banyak anak muda yang menemukan hal-hal baru melalui internet seperti halnya yang saat ini sedang populer yaitu *korean pop* atau yang biasa disebut dengan *Korean Pop*. *Korean Pop* sendiri sudah ada sejak lama namun dulu lebih dikenal dengan nama *Hallyu* atau *KoreanWave*, kata *Hallyu* sendiri dibuat oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata Korea Selatan ketika merencanakan, memproduksi dan mendistribusikan hasil karyanya yang berbentuk *CD* (*Compact Disc*) musik dari musisi-musisi Korea ke negara lain pada tahun 1999 atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Korean pop Music* (musik pop Korea), dan dalam bahasa Cina disebut juga dengan *Hallyu – Song of Korea* (Musik dari Korea).<sup>1</sup> *Korean Wave* sendiri masuk ke Indonesia melalui drama koreanya yang berjudul “Winter Sonata”, dimulai dari itulah masyarakat menjadi mengenal mengenai budaya korea hingga pada tahun 2011 sampai tahun 2013 tahun keemasan *Korean Pop* di Indonesia sehingga membuat para artisnya menjadikan Indonesia salah satu negara yang mereka kunjungi untuk membuat konser-konser mereka.

Namun pada saat itu masih tidak banyak orang tau mengenai *Korean Pop* karena adanya keterbatasan dalam mengakses internet, namun sekarang dengan perkembangan zaman yang sudah sangat pesat *Korean Pop* menjadi salah satu

---

<sup>1</sup> Rinata A.R, Sulih I.D, “*Fanatisme Penggemar Kpop dalam Bermedia Sosial di Instagram*”, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.8 No. 2, Tahun 2019, hal 13.

yang banyak dicari di internet. Hal tersebut dikarenakan banyak dari artis-artis Korea yang hasil karyanya tembus hingga ke pasar Amerika dimana disana kemajuan teknologi sangat terlihat dan menajadi tolak ukur para artis akan kesuksesan dirinya, karya-karya mereka ini ada banyak namun yang sangat digandrungi oleh remaja-remaja ialah para aktor serta aktris pemain dramanya atau yang biasa disebut dengan *drakor* yaitu (drama korea) dan yang utama ialah para *idol-idolnya*. *Idol-Idol* korea sendiri itu ialah *boy group* dan *girl group* yang biasanya terdiri dari beberapa orang member, ada yang terdiri dari 4 orang member hingga 13 orang member. Para idol sebelum debut menjadi seorang *boy group* atau *girl group* mengalami masa *trainee* berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, dimana dalam masa *trainee* para *idol* dipersiapkan bakatnya sebelum memasuki dunia hiburan sesungguhnya.

Bakat yang harus dimiliki setiap *idol* ialah menyanyi dan menari, dimana kedua hal tersebut merupakan hal mendasar bagi para calon *idol* atau para *trainee* karena hal tersebut dilakukan secara bersamaan dimana keduanya harusimbang sehingga diperlukan latihan yang tidak sebentar. Banyaknya anak-anak di korea yang memilih menjadi *idol* dan menghabiskan masa remaja mereka untuk menjadi *trainee* yang mana untuk menjadi *trainee* sendiri bukanlah hal yang mudah dikarenakan banyaknya seleksi yang harus dilewati oleh mereka untuk dapat menjadi seorang *trainee*. Sebelum menjadi *trainee* biasanya banyak anak-anak korea yang melakukan kursus menari dan menyanyi sebagai hal yang mendasar bagi mereka, namun juga banyak dari *trainee* yang dipilih langsung oleh agensi karena paras wajahnya yang apik. Karena identiknya dari

seorang idol ialah memiliki badan, wajah, serta bakat yang terlihat tampak sempurna. Ada banyak sekali agensi yang ada di Korea, beberapa agensi sendiri memiliki ciri khas khusus mengenai bagaimana seseorang layak atau tidak serta sesuai atau tidak dengan standarisasi yang telah mereka buat untuk masuk dan bergabung dengan agensi mereka. Ada 4 agensi yang memiliki artis-artis yang cukup terkenal yaitu *SM Entertainment*, *YG Entertainment*, *JYP Entertainment* serta *HYBE Entertainment*. Dari ke 4 agensi tersebut memiliki standarisasi yang berbeda-beda yang akan menjadikannya ciri khas atau wajah khusus yang akan ditampilkan oleh setiap agensi tersebut.

Dalam industri musik korea setiap agensi yang telah mendebutkan *boy group* maupun *girl group*nya pasti juga akan mengeluarkan sebuah album, dimana album tersebut terdiri dari beberapa hal antara lain *CD (Compact Disc)*, *Photobook*, *Postcard*, *Photocard*, *Stiker*, dan beberapa *freebies* lainnya yang disebut dengan *merchandise*. Album tersebut keluar saat para *boy group* maupun *girl group* tersebut mengeluarkan lagu baru atau yang biasa disebut *comeback*, hal tersebut tidak pasti setiap beraoa bulan sekali karena itu ialah wewenang dari pihak agensi yang mengurus para artis-artis tersebut. Setelah melakukan debut para *idol* tersebut biasanya melakukan promosi di beberapa acara musik korea seperti *Music Bank*, *M-Countdown*, *Inkgigayo*, *The Show*, *Show Champion*, *Show Music Core* dan masih banyak lagi, hal tersebut berguna untuk menarik minat dan suka para penonton dan pengenalan para *idol* baru atau *idol* yang baru saja mengeluarkan lagu untuk mempromosikan lagu-lagu mereka agar banyak peminat serta *fansnya*. Jika para idol tersebut



memiliki banyak fans maka penjualan album mereka bertambah serta ketenaran mereka juga bertambah, namun sebenarnya saat mereka melakukan promosi dengan tampil di beberapa acara musik tersebut mereka tidak dibayar oleh pihak acara musik tersebut saat tampil jadi bisa dibilang mereka tampil di acara musik Korea tersebut secara gratis dan hanya untuk promosi lagu-lagu mereka. Dan pada saat penghubung acara biasanya setiap acara musik memiliki daftar lagu yang telah mereka buat dimana jika para *idol* menempati posisi pertama dengan mendapatkan poin tertinggi maka ialah yang menjadi nomor satu dalam acara musik tersebut dan mendapatkan piala. Dan setiap tahunnya beberapa stasiun TV besar di Korea mengadakan acara penghargaan musik khusus yang biasanya dilaksanakan di penghubung tahun, hanya artis-artis yang diundang dan yang masuk dalam kategori penghargaan yang ada dalam acara tersebut. Ada 3 kategori utama yang ditunggu-tunggu para idol tersebut yaitu *Artist Of The Year*, *Album Of The Year*, dan *Song Of The Year*, dimana ketiga hal tersebut disebut dengan “*Daesang*” yang memiliki makna sebagai penghargaan utama. Jika para *boy group* ataupun *girl group* mendapatkan penghargaan ketiga kategori tersebut maupun salah satunya maka secara tidak langsung mereka merasa mendapatkan pengakuan di mata para masyarakat Korea.

Semakin banyak penghargaan yang para *idol* tersebut dapatkan maka dianggap semakin tinggi pula popularitas mereka dimana itu bertujuan untuk menjadi salah satu cara agar dapat menembus pasar musik secara internasional.

Namun ada beberapa cara agar grup tersebut menjadi semakin dikenal banyak orang dan agar menarik perhatian *fans* mereka yaitu dengan sering ikut serta beberapa *variety show* korea ataupun juga membuat konten sendiri bisa berupa bermain permainan bersama member ataupun *vlog* tentang keseharian mereka. Cara – cara tersebut dilakukan untuk menarik perhatian para penonton agar bisa menjadi *fans* mereka, biasanya *fans* setiap grup memiliki namanya masing-masing yang dimana nama itu dibuat oleh agensi. Nama-nama fans tersebut antara lain Army untuk *fans* BTS, MOA untuk *fans* TXT, Exol untuk *fans* EXO, Nctzen atau Citizen untuk *fans* NCT, Blink untuk *fans* Blackpink, Once untuk *fans* Twice, Buddy untuk *fans* Gfriend dan masih banyak lainnya. Nama-nama *fans* tersebut disebut juga dengan *fandom* dimana beberapa *fandom* tersebut juga memiliki warna ciri khasnya masing masing seperti Army dengan warna ungu, Nctzen dengan warna hijau neon, dan Blink dengan warna hitam ataupun merah muda.

Setelah memiliki cukup banyak *fans* mereka pasti akan memiliki penjualan album yang cukup banyak apalagi jika *fans* mereka selalu bertambah maka setiap *comeback* penjualan album mereka akan meningkat. Biasanya album dijual melalui situs utama yang telah disediakan oleh agensi namun banyak juga yang tidak ingin ribet dan langsung membeli melalui para distributor baik melalui toko *offline* maupun toko online yang ada karena perkembangan zaman yang sudah cukup pesat ini.

Dengan majunya perkembangan zaman yang pada saat ini membuat banyak sekali perubahan yang ada di sekitar kita, baik perubahan di sisi positif

maupun di sisi negatif. Kemajuan teknologi ialah suatu hal yang tidak dapat dihindari pada kehidupan saat ini, karena kemajuan teknologi ini akan terus berjalan sesuai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan yang ada.<sup>2</sup> Dengan adanya perkembangan ini dan majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang membuat segala hal terlihat mudah dan terasa dekat, seperti halnya dengan munculnya perusahaan-perusahaan *start up* di bidang perdagangan yang memudahkan kita dalam berbelanja segala kebutuhan yang kita inginkan. Perdagangan elektronik sendiri memiliki cara khusus yaitu dimana perdagangan ini melintasi batas wilayah/kota/negara, para penjual serta para pembeli tidak bertemu satu sama lain dan hanya memanfaatkan internet sebagai media dalam bertransaksi tersebut.<sup>3</sup>

Perubahan-perubahan ini juga membuat pola pikir serta keinginan masyarakat akan suatu hal menjadi bertambah dan beraneka ragam sehingga hal-hal kecil bisa menjadi berharga di orang yang tertentu. Dari mulai kebutuhan baju, celana, sepatu, alat-alat rumah tangga, dan perlengkapan lainnya. Banyak orang yang memanfaatkan dengan adanya peluang ini menjadi suatu usaha yang cukup menjanjikan, bahkan bisa dibilang kebutuhan orang-orang yang beraneka ragam ini membawa berkah bagi sebagian orang. Apalagi dengan didukung adanya *market place* yang cukup terpercaya serta praktis mudah diakses oleh siapapun menjadi wadah bagi masyarakat dan kaum milenial untuk mencari segala sesuatu yang mereka butuhkan tanpa terkecuali.

---

<sup>2</sup> Muhammad Ngafifi , “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Prespektif Sosial Budaya”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2 No. 1, Tahun 2014, hal 34.

<sup>3</sup> Bagus Hanindy Mantri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce”, Tesis, UNDIP, 2007, hal 6.

*Electronic commerce* atau yang biasa disebut *e-commerce* ialah suatu wadah untuk transaksi jual beli berupa aplikasi yang dapat di akses melalui smartpone maupun web yang terhubung dengan internet. Faktor – faktor pendukung yang ada pada *e-commerce* ada beberapa hal antara lain :

- a) Transkasi jual beli dilakukan secara virtual
- b) Pasar atau *market place* yang luas
- c) Lebih mudah, cepat dan praktis
- d) Meningkatkan kreativitas para pengguna terutama para penjual
- e) Barang yang dijual lebih beraneka ragam
- f) Banyak *e-commerce* yang memberikan kemudahan dengan adanya gratis ongkir (ongkos kirim)
- g) Harga barang lebih murah dibandingkan yang dijual di *offline store*.

Jenis – jenis transaksi *e-commerce* :

- 1) *Business-to-Business (B2B) E-Commerce*
- 2) *Business-to-Consumers (B2C) E-Commerce*
- 3) *Consumer-to-Consumer (C2C) E-Commerce*
- 4) *Consumer-to-Business (C2B) E-Commerce*
- 5) *Business-to-Administration (B2A)*
- 6) *Consumer-to-Administration (C2A) E-Commerce*
- 7) *Online-to-Offline (O2O) E-Commerce*<sup>4</sup>

Beberapa contoh *e-commerce market place* yang ada di Indonesia:

- 1) Shopee

---

<sup>4</sup> <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-e-commerce-untuk-kembangkan-bisnis/> diakses pada tanggal 28 September 2021 pukul 21.33

- 2) Tokopedia
- 3) Lazada
- 4) Buka Lapak
- 5) Blibli
- 6) Zalora
- 7) JD.ID

Ada banyak *market place* pada saat ini sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memilih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Namun tidak semua *market place* menjual *merchandise Korean Pop* baik album maupun hal lainnya yang berhubungan dengan *Korean Pop*. Ada 2 *market place* yang dikenal menjual *merchandise Korean Pop* yaitu Shopee dan Tokopedia, keduanya memiliki banyak pengguna di Indonesia karena merupakan *market place* berskala besar. Namun dengan adanya kemajuan jaman ini yaitu dapat melakukan transaksi secara *online* atau secara elektronik juga memiliki kekurangan yang sangat jelas yaitu para pembeli tidak dapat melihat dan juga memegang barang yaitu yang dimaksud dalam hal ini ialah album dan *photocard* secara langsung. Oleh sebab itulah banyak kasus mengenai keadaan barang yang tidak sesuai dengan yang di foto atau yang telah di perjanjikan karena melakukan transaksi hanya secara elektronik. Untuk mengantisipasi hal tersebut di Indonesia telah diatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut.<sup>5</sup> Tetapi karena adanya ketidaksuaian keadaan barang dengan yang diperjanjikan maka perlu juga adanya perlindungan konsumen, yaitu dimana hak-hak konsumen dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

Yang termasuk dalam hak-hak konsumen ialah hak atas kenyamanan, kepercayaan, serta keamanan mulai dalam melakukan transaksi hingga sampai barang diterima dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab IV Pasal 19 - Pasal 28 tentang pelaku usaha, disitu dibahas mengenai apa saja bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha apabila barang yang mereka jual mengalami cacat, tidak sesuai, dan mengalami perubahan bentuk saat diterima oleh konsumen. Pada Pasal 19 angka 1 berbunyi *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”* Maka dalam konteks ini apabila dalam transaksi online dan pembelian album atau *photocard*, konsumen saat menerima barang tersebut mengalami kecacatan maka pelaku usaha tersebut wajib melakukan ganti rugi. Dan ganti rugi yang dimaksud diatur dalam Pasal 29 angka 2 yang berbunyi *“Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan*

---

<sup>5</sup>Alifia Radhita Widorini, skripsi: *“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kerusakan/Cacat Barang Yang Dibeli (Studi Kasus Pada Marketplace Shopee Dan Bukalapak) ”*, Semarang: UNISSULA, 2021, hal 3.

*ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan penggantian ganti rugi ini juga memiliki tenggang waktu yang juga diatur dalam Pasal 19 angka 3 yang berbunyi “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”. Walaupun telah diaturnya mengenai hal-hal tersebut masih banyak konsumen yang tidak mendapatkan haknya karena pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawabnya sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan dengan hal tersebut.*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait tentang jual beli album dan photocard maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *MERCHANDISE KOREAN POP SECARA ONLINE*”

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah apa yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah-masalah yang biasanya terjadi dalam kegiatan jual beli tersebut dan kemudian akan di teliti melalui skripsi ini. Rumusan masalah tersebut ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli *merchandise Korean Pop* secara *online*?
2. Apakah pembeli *merchandise Korean Pop* yang melakukan pembelian melalui transaksi *online* sudah mendapatkan haknya sebagai konsumen

dan bagaimana penyelesaian yang akan di lakukan antara pembeli dengan penjual apabila barang mengalami cacat atau rusak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari apa yang telah dijelaskan melalui latar belakang serta dirumuskan permasalahan apa yang akan di teliti maka dalam penelitian ini pastinya memiliki tujuan. Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli *merchandise Korean Pop* secara *online*.
2. Untuk mengetahui apakah pembeli *merchandise Korean Pop* yang melakukan pembelian melalui transaksi *online* sudah mendapatkan haknya sebagai konsumen atau belum serta bagaimana penyelesaian yang akan di lakukan antara pembeli dengan penjual apabila barang mengalami cacat atau rusak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap hal yang ada di dunia ini pasti selalu di harapkan adanya manfaat begitu pula dalam penelitian ini, sangat diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan juga memberikan manfaat bagi penulis serta orang lain. Manfaat tersebut terbagi menajadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan informasi atau tambahan ilmu yang bermanfaat terutama ilmu hukum pada umumnya dan tekhususkan pada ilmu hukum perdata.



- b. Diharapkan memberikan pengetahuan baru mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli *merchandise Korean Pop*.
- c. Diharapkan menjadi acuan atau referensi terhadap penelitian selanjutnya mengenai perlindungan konsumen.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan menjadi tambahan edukasi bagi penulis mengenai apa saja yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk memberikan alternatif pemikiran guna digunakan dalam kegiatan pembelian *merchandise kpop*.

## E. Terminologi

Terminologi ialah suatu bagian yang memberikan penjelasan mengenai pengertian dari suatu kata atau istilah, yang di perjelas sehingga tidak melenceng dari penjelasan yang sebenarnya. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam pengertian ini adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan gabungan dari dua kata yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Arti kata tinjauan ialah perbuatan meninjau. Makna tinjauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan serta analisa yang diakhiri dengan hasil. Sedangkan,

---

<sup>6</sup> Maryami Rosyida, Thesis: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tegal)*”, (Semarang: Unissula, 2019), hal 7-8.

yuridis berarti ialah sesuatu yang menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi makna dari tinjauan yuridis adalah mempelajari suatu hal dari pengumpulan data atau penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif pada sesuatu yang berdasarkan hukum dan juga undang-undang.<sup>7</sup>

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang didapatkan guna untuk melindungi hak setiap manusia dalam kehidupannya, yang mana setiap hak yang dimiliki oleh manusia diatur dalam hukum dan dilindungi haknya karena setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi sebagai berikut *“Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

## 3. Konsumen

### a. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Konsumen adalah pemakai suatu barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) kepentinganpun harus diperhatikan seperti halnya penerima pesan iklan dan pemakai jasa (dalam maksud pelanggan).

---

<sup>7</sup> Erin Oktaviana Winarta Putri, Skripsi : *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota dalam Arisan Online (Studi: Murah Receh 22)”* (Semarang: UNISSULA,2021), hal 13.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 berbunyi sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

#### 4. Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 berbunyi sebagai berikut

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

#### 5. Jual Beli

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yang dalam hal ini disebut dengan pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli yang dalam hal ini disebut sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

- b. Jual beli adalah suatu kegiatan dimana ada dua orang atau lebih yang melakukan tawar menawar dan perjanjian atau kesepakatan dagang yang mana jika sudah menemukan harga yang cocok dan kedua belah pihak setuju maka kedua belah pihak akan melakukan pembayaran atau transaksi.

#### 6. *Korean Pop*

- a. *Korean Pop* adalah suatu budaya korea populer yang mana merupakan sebuah *genre* musik khas korea karena berasal dari korea yang memiliki ciri musik yang cepat, ceria dan cocok dibawakan menggunakan tarian *dance*.
- b. *K-pop* (singkatan dari *Korean pop*; Korea: 케이팝) adalah sebuah jenis musik yang populer berasal dari Korea Selatan. Banyak artis dan kelompok musiknya yang sudah menembus batas dalam negeri dan populer hingga mancanegara. Musik *K-Pop* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Demam Korea (*Korean Wave*) di berbagai negara karena banyak anak remaja hingga dewasa yang menyukai *Korean Pop* ini.<sup>8</sup>

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>9</sup> Dan dalam penelitian tersebut memiliki beberapa metode, metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan sebuah data yang valid yang dapat dibuktikan dengan pengetahuan tertentu dan dikembangkan sehingga dikemudian hari dapat digunakan untuk menjadi salah satu referensi data dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan

---

<sup>8</sup> Wikipedia : <https://id.wikipedia.org/wiki/K-pop> diakses tanggal 2 Oktober 2021 pada pukul 01.57

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hal.4.

secara lebih spesifikasi, sumber data yang akurat dan materi penelitian yang jelas, alat serta lokasi dari subyek penelitian dan analisis data penelitian.<sup>10</sup>

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis sosiologis. Metode ini menekankan pada obeservasi atau penelitian secara langsung yaitu terjun kepada obyeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang pendekatannya menggunakan data sekunder sebagai data awal dan kemudian dilanjutkan dengan data primer dari lapangan atau data dari masyarakat dan sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).<sup>11</sup>

b. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian di penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan, dalam analisis ini pelaksanaan ketentuannya ada dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

c. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>10</sup> Erin Oktaviana Winarta Putri, Skripsi : *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota dalam Arisan Online (Studi: Murah Receh 22)”*, (Semarang: UNISSULA,2021), hal 14.

<sup>11</sup> Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal 34.

### 1) Bahan hukum primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu obyek yang di teliti yang menyangkut dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>12</sup> Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan dengan cara membagikan kuisioner atau angket kepada obyek yang dituju. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)

### 2) Bahan hukum sekunder

Data sekunder ialah data-data yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi referensi dan sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan sebuah kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian bisa berupa jurnal, skripsi thesis dan sebagainya.<sup>13</sup>

### 3) Bahan hukum tersier

---

<sup>12</sup> Ibid., 30

<sup>13</sup> Marzuki, "Metodologi Riset", Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, hal 56.

Data tersier ialah data-data penunjang untuk melengkapai data primer dan data sekunder, yang dalam hal ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website-website dari internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yang dengan cara memberikan Angket (Kuisisioner) kepada obyek yang dituju. Angket atau kuisisioner adalah sebuah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada masyarakat yang menajadi obyek dalam penelitian tersebut untuk mendapatkan jawaban dan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Kuisisioner ada 2 jenis yaitu :

- Kuisisioner tertutup : peneliti akan memberikan peratanyaan dan obyek hanya perlu menjawab pertanyaan berdasarkan opsi yang telah diberikan. Kuisisioner terbuka : peneliti akan memberika pertanyaan dan obyek diperbolehkan menjawab sesauai dengan apa yang ia ketahui dan tulis sebagai jawaban atau informasi atas pertanyaan tersebut.

e. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini ditujukan kepada oarng-orang yang menyukai *Korean Pop* dan pernah membeli *merchandise Korean Pop* berupa album dan *photocard*. Penarikan sampel menggunakan teknik

angket atau kuisioner dengan memanfaatkan fasilitas dari google berupa *Google form*.

f. Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan *google form*. *Google form* atau Google Formulir adalah salah satu fasilitas gratis dari google yang dapat di tulis pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan. Fasilitas ini sama seperti kuisioner namun hanya berupa digital dan data yang telah di isi oleh para audiens dapat dijadikan sebagai data penelitian berdasarkan hasil *survey* dari kuisioner tersebut.

g. Analisis Data Penelitian

Analisi data penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dimana metode ini perlu pengamatan yang lebih mendalam karena metode ini berupa uraian dari hasil penelitian yang menggunakan landasan teori.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana setiap bab ialah sebuah uraian materi yang berhubungan dengan ada yang akan diteliti oleh peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat mengenai uraian sebuah latar belakang dari judul yang akan diteliti kemudian terdapat



juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, analisis data serta sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian seperti halnya tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen, tinjauan umum mengenai perjanjian, tinjauan umum mengenai konsumen serta juga akan dimasukkan mengenai pandangan islam dalam hal-hal yang akan diteliti

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli *merchandise Korean Pop* secara *online*, dan apakah pembeli *merchandise Korean Pop* yang melakukan pembelian melalui transaksi *online* sudah mendapatkan haknya sebagai konsumen serta bagaimana penyelesaian yang akan di lakukan antara pembeli dengan penjual apabila barang mengalami cacat atau rusak yang mana hasil penelitian tersebut berupa

jawaban dari responden yang telah diolah dan kemudian dibahas serta diuraikan.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini ialah bab akhir dalam penelitian ini, dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan juga saran untuk hasil penelitian tersebut



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Ilmu Hukum Perdata membahas mengenai banyak hal permasalahan pada bidang keperdataan salah satunya mengenai sebuah perjanjian. Perjanjian sendiri ialah sebuah hal yang dibuat dan disepakati antara dua orang atau lebih serta memiliki sanksi apabila salah satu diantaranya melanggar perjanjian tersebut. Sedangkan menurut ahli perjanjian ialah :

- a. Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah sebuah peristiwa dimana seseorang melakukan perjanjian kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling melakukan perjanjian untuk melaksanakan suatu hal.<sup>14</sup>
- b. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Perjanjin adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.
- c. Menurut R Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah dianggap sebagai suatu perbuatan hukum tentang harta benda kekayaan antara dua pihak , dimana satu pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan suatu hal

---

<sup>14</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 13

atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu jika tidak dilaksanakan.<sup>15</sup>

Secara umum perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian yang mengharuskan seseorang untuk memberikan atau membayar sesuatu.<sup>16</sup> Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah suatu perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang untuk memberikan atau membayar sesuatu.<sup>17</sup>

Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan kewajibannya hanya pada salah satu pihak. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan kewajibannya kepada kedua belah pihak yang bersangkutan. Contohnya jual beli.<sup>18</sup>

- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana salah satu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat atau balasan yang diharapkan bagi dirinya. Contohnya hibah, pinjam pakai, penitipan barang tanpa biaya dan pinjam meminjam

---

<sup>15</sup> R. Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KHUPerdata)*, Vol. 05 No. 01, 2012, hal 3.

<sup>16</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hal 169.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 171

<sup>18</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hal 54-55.

tanpa bunga. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mengharuskan pihak yang satu untuk melaksanakan kewajibannya berkaitan langsung dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.<sup>19</sup>

c. Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang saling mengikatkan sejak perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.<sup>20</sup> Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mengenai kesepakatannya saja namun juga harus ada penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.<sup>21</sup> Perjanjian formil adalah perjanjian yang tidak hanya membutuhkan kata sepakat, namun juga membutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.<sup>22</sup>

d. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah kebalikan dari perjanjian bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Contohnya perjanjian *franchising*, *factoring*, dan

---

<sup>19</sup> Ibid., 59

<sup>20</sup> Komariah, Op.Cit., hal 171.

<sup>21</sup> Herlien Budiono, Op.Cit., hal 46.

<sup>22</sup> Ibid., hal 47-48

*leaseing*. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan gabungan dari dua atau lebih suatu perjanjian bernama. Contohnya perjanjian dalam menyewa kost yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar) namun ini tergantung dari kebijakan masing-masing pemilik kost.<sup>23</sup>

Perjanjian non obligatoir terbagi menjadi:

a. *Zakelijk overeenkomst*

*Zakelijk overeenkomst* adalah perjanjian yang membahas mengenai penetapan pemindahan suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Contohnya balik nama hak atas tanah.<sup>24</sup>

b. *Bevifs overeenkomst*

*Bevifs overeenkomst* adalah suatu perjanjian mengenai sebuah pembuktian tentang sesuatu hal.<sup>25</sup>

c. *Liberatoir overeenkomst*

*Liberatoir overeenkomst* adalah suatu perjanjian dimana seseorang dapat membebaskan pihak lain dari suatu kewajibannya dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut.<sup>26</sup>

d. *Vaststelling overeenkomst*

---

<sup>23</sup> Ibid., hal 35-36.

<sup>24</sup> Komariah, Op.Cit., hal 171.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid., hal 172

*Vaststelling overenkomst* adalah perjanjian untuk mengakhiri sebuah ketidakpercayaan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak yang bersangkutan.<sup>27</sup>

## 2. Interpretasi dalam Perjanjian

Suatu perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan keinginan dari pihak-pihak terkait dan tercapai kata sepakat atas keinginan-keinginan tersebut di antara mereka sehingga kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata lisan atau tulisan, sikap, maupun tindakan.<sup>28</sup> Pada setiap pihak sendiri tentu memiliki pola pikir yang berbeda-beda bahkan bisa saja pemahaman mengenai suatu hal yang terdapat dalam perjanjian tersebut juga berbeda antar pihak-pihak yang terlibat, karena apabila dalam pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki pola pikir yang berbeda-beda dan bersikukuh dengan hal tersebut maka perjanjian tersebut juga akan sulit terlaksana. Pada dasarnya tidak ada kata dalam kalimat yang langsung jelas hal tersebut akan menjadi jelas setelah ditafsirkan atau diartikan. Namun sebenarnya sebagian besar perjanjian yang ada di dalam masyarakat ialah sebuah perjanjian yang sifatnya sederhana. Sehingga proses penafsiran dapat berjalan dengan sendirinya, tanpa adanya perhatian khusus. Penafsiran perjanjian menjadi hal yang *crucial* apabila isi dari perjanjian menimbulkan adanya keraguan bagi salah satu atau seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>29</sup> Namun apabila didalam perjanjian tersebut dalam penafsirannya yang seharusnya melakukan

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hal 123.

<sup>29</sup> Ibid., hal 130.

menafsiran sendiri ialah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tapi jika ada perbedaan penafsiran maka yang bertugas melakukan penafsiran ialah hakim untuk membantu para pihak dalam menafsirkan perjanjian yang telah mereka buat.<sup>30</sup>

Penerapan perjanjian standar ini sejak awal kelahirannya hingga kini menimbulkan kontroversi yang mencuat baik menyangkut keberadaan dan keabsahan kontrak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara spesifik mengatur mengenai hal tersebut. Namun kini dengan telah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) masalah keabsahannya mulai terjawab.<sup>31</sup> Di dalam KHUPerdata sendiri mengatur mengenai perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1342 hingga Pasal 1351 yang dimana pasal-pasal tersebut membahas mengenai perjanjian. Peraturan-peraturan tentang penafsiran perjanjian terdapat dalam buku *Burgerlijk Wetboek* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Pada Pasal 1320 KHUPerdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yang akan dibuat, yaitu: adanya kata sepakat bagi mereka yang telah mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak yang terlibat untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

#### a. Kata Sepakat (*Toestemming*)

---

<sup>30</sup> Ibid., hal 123-124.

<sup>31</sup> R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum Vol 17 No 4, 2010, hal 652



Kata sepakat dalam perjanjian memiliki makna sebuah pertemuan atau persetujuan keinginan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Seseorang dapat dikatakan menyetujui atau sepakat jika ia memang menginginkan apa yang disepakati.<sup>32</sup> Perjanjian dapat dikatakan cacat hukum apabila didalam perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan, kesesataann atau kekeliruan, dan penyalahgunaan keadaan.

b. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*)

Pasal 1329 KUHperdata memuat dalam pasalnya bahwa setiap orang adalah cakap. Namun pada Pasal 1330 memuat dalam pasalnya bahwa ada orang yang tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam pernikahan ( namun setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dianggap belum dewasa apabila menurut pasal 330 KUHPerdata jika usianya belum mencapai 21 tahun, dan seseorang dianggap dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun namun telah menikah.<sup>33</sup>

c. Suatu Hal Tertentu (*een bepaald onderwerp*)

Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan jika suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan

---

<sup>32</sup> R. Gumanti., *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KHUPerdata)*, Vol. 05 No. 01, 2012, hal 4.

<sup>33</sup> Ibid., hal 7.

jenisnya. Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu, dan suatu perjanjian juga jelas mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). Yang berarti apa yang terdapat dalam sebuah perjanjian mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Istilah barang dimaksud di sini apa yang disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda berarti barang dalam arti sempit dan juga dalam arti lebih luas lagi. Oleh sebab itu, objek perjanjian bisa berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.<sup>34</sup>

d. Suatu Sebab yang Halal (Kausa Hukum yang Halal)

Kata kausa berasal dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan mengenai alasan seseorang melakukan perjanjian, tetapi bermaksud kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya apabila dalam suatu perjanjian jual beli, kausanya adalah pihak yang pertama menginginkan hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang.

Dari penjelasan di atas, apabila seseorang membeli barang di suatu toko dengan maksud niat membunuh orang tanpa diketahui penjual, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Namun apabila maksud membunuh tersebut terdapat di dalam perjanjian, seperti penjual pisau mengatakan hanya akan menjual pisanya jika ada seorang pembeli membeli barangnya hanya untuk membunuh seseorang, maka disini tidak ada kausa hukum yang halal.<sup>35</sup>

4. Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Perjanjian

a. Somasi

---

<sup>34</sup> Ibid., hal 8

<sup>35</sup> Ibid., hal 8 - 9

Kata somasi ialah sebuah terjemahan dari kata *ingebrekerstelling*. Somasi sendiri diatur didalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUHPerdara. Somasi adalah sebuah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan serta disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>36</sup>

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau kelailaian dalam melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah disetujui dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Seorang debitur baru bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ia telah menerima somasi dari kreditur. Jika somasi tersebut tidak dihiraukan maka kreditur berhak membawa permasalahan itu ke pengadilan. Dan pihak pengadilanlah yang berhak memberi putusan, apakah debitur tersebut telah melakukan wanprestasi atau tidak.<sup>37</sup>

c. Ganti Rugi

Ada dua hal yang dapat mengakibatkan ganti rugi, yaitu karena wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum. Jika ganti rugi karena perbuatan melawan hukum itu ialah sebuah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Namun apabila ganti rugi karena wanprestasi ialah sebuah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang

---

<sup>36</sup> Ibid., hal 9

<sup>37</sup> Ibid.,

tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuat antar kedua belah pihak (kreditur dan debitur).<sup>38</sup>

d. Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Mengenai hal ini sudah termuat di pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Dimana dalam pasal tersebut membahas mengenai pemberian keringanan kepada salah satu pihak baik debitur maupun kreditur untuk tidak melakukan penggantian biaya baik bunga maupun kerugian apabila terjadi suatu hal yang tak terduga seperti adanya bencana alam, kemudian terjadi secara kebetulan, dan adanya *overmacht* atau keadaan memaksa.

e. Risiko

Pada teori hukum ada suatu istilah yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang resiko). *Resicoleer* adalah suatu istilah mengenai seseorang berkewajiban untuk menanggung sebuah kerugian, jika ada sesuatu peristiwa diluar kendali salah satu pihak yang mana menimpa pada benda yang dijadikan sebagai objek perjanjian. Hal ini timbul jika terdapat keadaan memaksa (*overmacht*). Hal ini juga dapat dilakukan pada sebuah perjanjian baik sepihak maupun perjanjian timbal balik.<sup>39</sup>

## 5. Perjanjian Dalam Prespektif Islam

Dalam islam kata perjanjian disebut dengan istilah “akad” yang berasal dari kata *al-‘aqd*, yang bermakna mengikat, menyambung dan menghubungkan (*ar-rabt*). Kata akad atau perjanjian menurut pasal 262

---

<sup>38</sup> Ibid.,

<sup>39</sup> Ibid., hal 11

*Mursyid al-Hairan* bermakna mengenai pertemuan ijab yang mana salah satu pihak yang mengajukan dan oleh pihak satunya sebagai penerima kabul dari pihak lain yang mengakibatkan adanya hukum pada objek dalam akad tersebut. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah diberlangsungkannya sebuah pertemuan antara ijab dan kabul sebagai bentuk untuk menyatakan mengenai kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>40</sup>

a. Sumber-Sumber Perikatan Perjanjian dalam Hukum Islam

Dengan adanya pandangan dari ahli-ahli hukum Barat, serta ahli-ahli hukum Islam modern, seperti Ahmad Mustafa az-Zarqa'. Menyebutkan bahwa sumber-sumber perikatan (*masadir al-iltizam*) dalam hukum Islam meliputi lima macam,<sup>41</sup> yaitu:

1. Akad (*al-'aqd*);
2. Kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*);
3. Perbuatan merugikan (*al-fi'l al-dar*);
4. Perbuatan bermanfaat (*al-fi'l al-nafi'*);
5. Syara'.

b. Macam – Macam Perjanjian dalam Hukum Islam<sup>42</sup>

1. Dari sudut ditentukan atau tidak ditentukan akad dibedakan menjadi dua yaitu, akad bernama (*al-'uqud al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-'uqud ghair al-musamma*). Akad bernama adalah

---

<sup>40</sup> Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal 68.

<sup>41</sup> Ibid., hal 47-48

<sup>42</sup> Ibid., hal 73-83

dimana akad ini sudah ditentukan mengenai namanya oleh orang yang membuat hukumnya dan sudah ditentukan pula peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku pada akad ini. Dan akad tidak bernama adalah dimana akad ini namanya tidak ditentukan oleh pembuat hukum atau diberikan nama khusus dan tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya, akad ini ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat akad itu sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Dari sudut kedudukannya akad ada dua yaitu akad yang pokok (*al-'aqdu al-asli*) dan akad asesoir (*al-'aqdu at-tab'i*). Akad pokok merupakan akad yang berdiri sendiri dimana akad ini tidak bergantung pada sebab atau hal lain, contohnya jual beli, sewa-menyewa, pinjam pakai dan lain sebagainya. Kemudian akad asesoir, merupakan akad yang tidak berdiri sendiri sehingga hanya meneruskan perjanjian pokok serta mengikuti hukum atau perautran yang telah dibuatnya atau telah ada.
3. Dari segi tempo sesuai dengan namanya maka dalam hal ini ada akad bertempo (*al-'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al-'aqd al-fauri*). Dalam penjelasannya akad bertempo adalah akad yang mana di dalamnya memuat unsur waktu dimana hal tersebut merupakan isi dari perjanjian tersebut seperti sewa-menyewa. Dan sedangkan akad tidak bertempo ialah kebalikan dari akad bertempo dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi sebuah perjanjian seperti jual beli.

4. Dari segi formalitas ada tiga jenis yaitu akad konsensual (*al-'aqd ar-radha'i*), akad formalistik (*al-'aqd asy-syakli*), dan akad riil (*al-'aqd al-'aini*). Mengenai penjelasannya akad konsensual merupakan akad yang berdasar pada kesepakatan kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terkait tanpa diperlukan formalitas yang lain. Kemudian akad formalistik adalah akad yang sangat bergantung dengan peraturan-peraturan formalitas yang telah ditentukan oleh pembuat hukum dan jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah, contohnya ialah akad nikah dimana dalam hal tersebut harus ada kedua orang tua atau wali dan beberapa orang saksi untuk menjadi bukti telah dilangsungkannya sebuah akad nikah atau pernikahan. Dan kemudian, akad riil dimana dalam akad ini untuk terjadinya diharuskan dengan adanya penyerahan secara langsung objek akad namun akad ini belum terjadi dan belum menyebabkan akibat hukum jika belum terjadi.
5. Dan dilihat dari segi dilarang dan tidaknya oleh syarak, dibedakan menjadi dua yaitu antara akad *masyru'* dan akad terlarang. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan perbuatannya oleh syara' dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti jual beli. Sedangkan akad terlarang adalah sebuah akad yang dilarang oleh syarak dan tidak dibenarkan untuk dibuat atau dilakukan, seperti jual beli janin.

c. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam

### 1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap apa yang di perbuata oleh manusia tidak akan lepas dari ketentuan Allah SWT. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam *QS. Al-Hadid (57): 4* yang artinya ”Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan mu’amalah merupakan sebuah perbuatan perjanjian sehingga tidak pernah akan lepas dari apa yang termasuk dalam ketauhidan, dengan begitu maka manusia jadi memiliki tanggung jawab mengenai segala sesuatu yang diperbuatnya.<sup>43</sup>

### 2. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang dalam penjelasannya ”Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis yaitu Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani dan Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh An-Nawawi, Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah untuk dilakukan namun sampai ada dasar hukum yang melarangnya.<sup>44</sup>

### 3. Asas Keadilan

Mengenai asas ini disebutkan dalam *QS. Al-Hadid (57): 25* dan disebutkan pula dalam *QS. Al-A'raf (7): 29* membahas mengenai tentang perilaku adil yang telah diatur oleh Allah SWT. Dalam asas

---

<sup>43</sup> Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hal 723

<sup>44</sup> Ratna Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, La Riba*, Vol. II, No. 1, 2008.



ini para pihak yang terlibat diharuskan untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>45</sup>

#### 4. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan antara sesama manusia layaknya makhluk sosial memiliki satu ciri utama yaitu saling membutuhkan satu sama lain dan bergantung satu sama lain, sepandai-pandainya seseorang mengurus dirinya sendiri atau mandiri pasti suatu saat akan ada waktu dimana ia akan membutuhkan orang lain untuk membantunya. Manusia sendiri sejatinya adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna karena telah di beri akal untuk berfikir dan hidup. Allah sendiri tak pernah membedakan antara para umatnya dan semua umatnya akan sama dan setara di mata Allah SWT tanpa di unggulkan salah satunya. Maka dari itu akan lebih baik antara sesama manusia saling menjaga dan melindungi satu sama lain serta saling melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Begitu pula dalam melakukan perjanjian para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan adanya kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

---

<sup>45</sup> Ibid.,

#### 5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*As-Sidiq*)

Dalam islam sendiri memandang sebuah kejujuran sebagai kebenaran yang seharusnya di ungkapkan atau dikatakan tanpa ada perubahan dalam hal tersebut. Islam sendiri juga menganggap jujur bahwa merupakan salah satu sifat nabi yang harus dimiliki oleh para umatnya. Sehingga dalam perjanjian kejujuran ialah merupakan hal yang utama dan sangat di butuhkan karena apabila segala sesuatunya diawali dengan ketidak jujuran maka perjanjian tersebut bisa berakhir dengan berantakan atau ada masalah kedepannya. QS. *Al-Ahzab (33): 70* disebutkan yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah mengenai segala sesuatunya apabila dikatakan dengan benar merupakan salah satu bentuk taqwa kita kepada Allah SWT.

#### 6. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Jika membuat suatu perjanjian dan dirasa perjanjian tersebut penting lebih baik perjanjian tersebut bersifat tertulis karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila salah satu diantara orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak menepati janji atau berkhianat. Dalam QS. *Al-Baqarah (2); 282-283* sendiri Allah SWT menganjurkan kepada umatnya untuk menulis suatu perjanjian apabila membuatnya dan saat menulis

perjanjina tersebut ada baiknya apabila terdapat saksi agar isi dalam perjanjian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

7. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan atau *Amanah*)

Asas ini juga terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik".

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan.

Asas ini bermakna bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan manfaat serta kemaslahatan baik bagi dirinya yang melakukan perjanjian dan juga untuk orang banyak meskipun tidak terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Al-Hadits.<sup>46</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perbuatan hukum terkait mengenai pengalihan hak kepemilikan suatu barang milik seseorang yang kemudian menjadi objek dalam jual beli tersebut. Secara umum kegiatan jual beli telah diatur ketentuannya yang terdapat dalam Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 – Pasal 1540. Dalam Bab V KUHPerdata tersebut diatur tentang pengertian jual beli, batasan-batasan jual beli hingga tentang kewajiban penjual dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli yang telah disepakati. Di dalam Pasal 1457 KUHPerdata telah diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli adalah "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan

---

<sup>46</sup> M.Tamyiz Muharrom, *Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM*, Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Volume 10 Tahun 2003.

dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.<sup>47</sup> Jual beli sendiri sudah menjadi kegiatan sehari-hari yang telah dilakukan oleh setiap manusia karena guna untuk saling memnyukupi kebutuhan satu sama lain. Salah satu tempat jual beli yang paling umum adalah sebuah pasar baik secara tradisional maupun modern, namun akan tetapi jual beli sebenarnya dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun asalkan ada pihak penjual, pembeli serta objek yang diperjual belikan.

Menurut pendapat para ahli :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu bentuk persetujuan dimana salah satu pihak yang terkait yang telah mengikatkan dirinya untuk wajib menyerahkan suatu barang yang telah di perjanjikan dan pihak lain wajib membayar harga barang tersebut yang telah dimufakati mereka berdua.<sup>48</sup>
- b. Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu sebagai penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya yang disebut dengan pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh

---

<sup>47</sup> Budi Bahreysi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Secara Online*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, hal 131.

<sup>48</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hal 17.

pembayaran dari orang yang disebut pembeli (*loper*) sejumlah tertentu (seperti yang telah disetujui) berwujud uang.<sup>49</sup>

- c. Menurut Subekti sebagaimana yang telah dikutip dari Salim dalam bukunya berjudul Hukum Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak) disebutkan bahwa di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *sale (actual sale)* dan *agreement to sell*, hal ini tertulis di dalam Hukum Inggris *Section 1* ayat (3) dari *Sale of Goods Act 1893*. *Sale* adalah suatu perjanjian antar seseorang yang mana sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih dari suatu *koop overeenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata. Apabila dalam suatu *sale* si penjual melakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan semua haknya sebagai seorang pemilik, sedangkan dalam *agreement sell*, si pembeli hanya mempunyai *personal remedy* (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jauh pailit, barang itu masuk *boedel* kepailitan. Dalam hukum Inggris terlihat bahwa ada perbedaan prinsip antara *sale* dan *agreement to sell*. *Sale* sendiri adalah perjanjian jual dan pemindahan hak milik mengenai

---

<sup>49</sup> R.M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Tarsito: Bandung) , hal 14.

objek yang diperjanjikan, sedangkan *agreement to sell* sendiri belum tentu ada penyerahan hak milik.<sup>50</sup>

## 2. Syarat Sahnya Jual Beli

Dalam jual beli sendiri ada beberapa syarat sahnya yang apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka kegiatan jual beli tersebut dianggap sah. Syarat sahnya jual beli diatur dalam KHUPerdata yang mana orang yang melakukan jual beli tersebut wajib memenuhi empat syarat sahnya apabila telah menyetujui jual beli tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni:<sup>51</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Apabila salah satu pihak berupaya tidak menepati kesepakatan yang telah disepakati, maka pihak yang dirugikan dalam kesepakatan dapat menuntut pihak yang tidak menepati kesepakatan tersebut. Adapun kewajiban penjual adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan barang yang telah dijualnya kepada pembeli yang membeli dengan memberi dua jaminan yaitu pengalihan hak barang yang telah diberikan hak penguasaan barang yang dijual itu

---

<sup>50</sup> Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 49.

<sup>51</sup> Budi Bahreysi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Secara Online*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, hal 132.

secara aman dan tenteram dan tidak ada cacat yang tidak diberitahukan pada barang tersebut.

- b. Ketika barang diserahkan harus dalam keadaan sama dengan apa yang telah disepakati meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya beserta surat bukti milik jika ada.
- c. Apabila yang diperjual belikan adalah barang tidak bergerak yang telah di ukur serta ditentukan luas atau ukurannya maka penjual diharuskan menyerahkannya dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati dan telah di tentukan.
- d. Bila pembeli melakukan pembatalan pembelian, maka penjual wajib mengembalikan uang sesuai dengan harga barang yang dijual.

Adapun kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari seorang pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang telah dibeli sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun kewajiban seorang pembeli dapat ditanggihkan bahkan sampai dibatalkan apabila barang yang menjadi objek tersebut terdapat suatu tuntutan hukum atau merupakan barang yang memiliki masalah hukum. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1516 KUHPerdara yang menyatakan jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk di khawatirkan akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia

dapat menanggukkan pembayaran harga pembeli sampai penjual dapat menghentikan gangguan tersebut. Kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar jaminan atau segala gangguan.<sup>52</sup>

### 3. Jual Beli Dalam Prespektif Islam

Islam memandang jual beli ialah hal yang biasa bahkan Islam sendiri menyebarkan agama Islam melalui perdagangan yang tidak lain ialah sebuah kegiatan jual beli itu. Di Indonesia sendiri juga masuknya Islam melalui jalur perdagangan yaitu para pedagang yang berasal dari daerah Gujarat, India. Pada masa itu Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia dan kemudian secara perlahan Islam mulai berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia.

Jual beli (*al-abay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>53</sup> Namun ada arti lain yang mengatakan *al-abay'* artinya ialah tukar menukar atau saling menukar.

#### A. Jenis-Jenis Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam <sup>54</sup>:

- a. Jual beli salam (*Bay' as-Salam*). Jual beli ini menggunakan sistem seperti *pre-order* atau memesan terlebih dahulu namun tetap memberikan uang muka yang biasanya setengah dari harga barang kemudian pelunasan akan dilakukan oleh pembeli ketika ia telah

---

<sup>52</sup><https://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>  
diakses pada tanggal 2 Febuari 2022 pukul 01.00

<sup>53</sup> Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 23

<sup>54</sup> Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Prespektif Islam : Salam dan Itisna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 13 No. 2, Septmber 2013, hal 202-203.



menerima barang secara utuh sesuai dengan apa yang telah disepakati tanpa ada cacat.

- b. Bentuk lainnya adalah *Bay' al-Muqayyadah*, (barter) yaitu jual beli dengan cara saling tukar menukar barang yang memiliki nilai yang sama. Misalnya, menukar jagung dengan ubi, atau menukar ayam dengan ikan dan lain-lain.
- c. Jual beli yang banyak dilakukan pada saat ini adalah *Bay' al-Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati secara bersama seperti membeli rumah dengan uang baik berupa mata uang rupiah, dolar, won, baht dan lain-lain.
- d. Ada lagi *Bay' al-Musawah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pihak penjual tidak menyebutkan harga modal atau tidak memberitahukan harga produk dasar kepada pembeli. Namun dengan begitu penjualm tidak ada maksud berbohong dan juga pembeli rela dan tidak ada unsur pemaksaan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Jual beli inilah yang saat ini berkembang dan diterapkan oleh para pedagang karena dirasa terdapat unsur suka rela di antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tersebut.
- e. Jenis selanjutnya *Bay' bisamail ajil*, yaitu jual beli dengan sistem cicilan atau kredit. Dalam sistem jual beli ini biasanya pihak penjual akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan harga yang akan di dapat apabila membeli secara cicilan atau

kredit. Hal tersebut guna untuk memberikan rasa percaya satu sama lain dan saling jujur satu sama lain. Pembelian secara cicilan atau kredit pasti akan lebih mahal apabila membayar *cash* atau kontan.

- f. Dan yang terakhir adalah *Bay'Samsarah*, (*broker*) yaitu jual beli dengan memakai perantara. Misalnya, pak nasir menjual rukonya yang kemudian meminta pak tantok menjualkannya kembali ruko tersebut.

#### B. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil berikut :<sup>55</sup>

- a. Firman Allah dalam surat *al-Baqarah ayat 275* :

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

---

<sup>55</sup> Ibid., hal 204-205

b. Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 282:

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

c. Firman Allah dalam surat *an-Nisa* ' ayat 29 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

d. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “ dari Rafi’ Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam). Hadis riwayat Ahmad.

e. Hadis riwayat Ibn Majah yang artinya “ dari Sa’id al-Khudhari ia berkata; Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka. Hadis riwayat Ibn Hibban.

### C. Rukun – Rukun Jual Beli

Rukun adalah sebuah unsur pokok pada suatu hal yang apabila tidak terdapat hal tersebut maka suatu hal tersebut tidak akan terwujud.

Rukun-rukun jual beli dalam islam adalah :

- a. Adanya penjual
- b. Adanya pembeli
- c. Adanya uang (sebagai alat tukar)
- d. Adanya objek yang maksud bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak
- e. Akad atau ijab kabul yaitu istilah serah terima antar penjual dengan pembeli.

#### D. Syarat-Syarat Jual Beli dalam Islam

Syarat ialah bukanlah sebuah unsur utama namun menjadi salah satu unsur yang wajib ada.

Syarat-syarat sahnya jual beli menurut Islam :

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang berakal dan sudah baligh.
- b. Melakukan jual beli atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan orang lain.
- c. Objek yang dijual haruslah barang yang sempurna dan jika ada cacat wajib memberitahu pihak pembeli terlebih dahulu.
- d. Objek yang dijual harus berwujud agar dapat diserahkan.

- e. Objek yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*.
- f. Objek yang diperjual belikan merupakan objek yang diperoleh dengan cara halal.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

#### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Secara umum sendiri perlindungan konsumen adalah sebuah upaya hukum yang didapatkan oleh seorang konsumen yang mana hak yang ia dapat ini dilindungi oleh hukum dan di Indonesia sendiri ada Undang-Undang yang telah mengatur perihal itu yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan adanya undang-undang tersebut dirasa dapat berguna untuk melindungi apa yang telah menjadi hak-hak konsumen yang apabila ada produsen yang lari dari tanggung jawabnya dalam menjual barang miliknya. Dan dengan adanya peraturan tersebut diharapkan juga dapat meminimalisir tindakan sewenang-sewang yang dapat merugikan para konsumen yang dilakukan oknum-oknum pelaku usaha tertentu.<sup>56</sup>

Pendapat mengenai perlindungan konsumen menurut beberapa ahli :

- a. Sidabalok

---

<sup>56</sup> Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers: Jakarta, hal 1.

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur dan membahas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta produsen yang ada setelah melakukan perjanjian jual beli antar keduanya yang dimana mengatur upaya penjaminan terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.<sup>57</sup>

b. Mochtar Kusumaatmadja

Hukum perlindungan konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur mengenai hubungan serta permasalahan dalam penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara produsen dan konsumen.

c. CST Kansil

Perlindungan hukum adalah salah satu upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun *non* fisik dari segala bentuk gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>58</sup>

2. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia

Sejarah mengenai gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai ada dan berkembang pada tahun 1970-an, dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei

---

<sup>57</sup> Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 17.

<sup>58</sup> Y. Prayuti, & D. Husen, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol 1 No 1, tahun 2020, hal 38.

1973. Setelah YLKI, kemudian setelah beberapa tahun kemudian ada lembaga baru lagi yang berdiri yaitu Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) yang dibangun di Semarang pada Februari 1988. Kedua lembaga tersebut yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) merupakan anggota dari *Consumers International* (CI) yang mana merupakan perkumpulan lembaga tentang konsumen yang resmi dan bertaraf internasional. Setelah kedua lembaga tersebut, saat ini juga telah banyak berdiri lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Indonesia beberapa diantaranya Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), dan Lembaga Konsumen Surabaya, dan lain lain.

Berdirinya lembaga-lembaga konsumen di Indonesia mempunyai peranan yang besar bagi perlindungan konsumen yang ada, yang secara konstan dalam memberikan kontribusi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan adanya lembaga-lembaga ini keberadaannya memiliki andil yang cukup besar baik secara advokasi maupun dari segi upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan bagi konsumen.

Perkembangan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia menjadi lebih berkembang dari sebelumnya, setelah adanya lembaga-lembaga perlindungan konsumen sekarang ini juga telah diselenggarakan studi baik mengenai hal tersebut baik yang bersifat akademis dan non

akademis. Salah satu tujuan lainnya ialah untuk mempersiapkan dasar-dasar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Adanya sebuah rencana pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen di Indonesia yaitu karena telah adanya beberapa kasus yang sangat merugikan konsumen serta dimana dalam penyelesaian permasalahan konsumen tersebut yang dianggap tidak dapat memuaskan konsumen. Selain telah adanya faktor dari dalam negeri sendiri menurut Inosentius Samsul seorang ahli di bidangnya, pembentuk undang-undang perlindungan konsumen juga disebabkan karena telah berkembangnya sistem perdagangan secara global atau internasional yang dikemas dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), program *International Monetary Fund* (IMF) dan juga Program Bank Dunia. Keputusan Indonesia mengenai perjanjian perdagangan dunia diikuti dengan adanya rasa dorongan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan penyetaraan hukum nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan.<sup>59</sup>

### 3. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen

Sumber yang digunakan dalam perlindungan konsumen tidak hanya UUPK saja , tetapi harus dilihat secara utuh dalam kerangka hukum di Indonesia. Hukum ialah sebuah sistem yang merupakan suatu tatanan yang memiliki satu kesatuan yang utuh. Dimana setiap unsur dan baginya

---

<sup>59</sup> Agus Suwandono, S.H., LL.M., *Modul 1: Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2015, hal 1.11-1.12.



melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Sumber hukum perlindungan konsumen antara lain:<sup>60</sup>

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mana telah disahkan pada tanggal 20 April 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 20 April 2010, secara garis besar UUPK merupakan payung hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia.

Secara garis besar, UUPK mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum
- 2) Asas dan Tujuan
- 3) Hak dan Kewajiban
- 4) Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha
- 5) Ketentuan Pencantuman Klasula Baku
- 6) Tanggung Jawab Pelaku Usaha
- 7) Pembinaan dan Pengawasan
- 8) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- 9) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

---

<sup>60</sup> Ibid., hal 1.21-1.25

10) Penyelesaian Sengketa

11) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

12) Penyidikan

b. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata

Hukum perlindungan konsumen dalam hukum perdata yakni pengertian hukum perdata dalam arti luas, ialah sebuah hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), dan juga Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang tergolong dalam hukum privat. KUHPerdata walaupun tidak secara khusus mengatur dan menyebutkan istilah konsumen, namun di dalam KUHPerdata juga mengatur dan membahas masalah hubungan antara pelaku usaha. Salah satu aspek hukum privat yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, yakni berkaitan dengan aspek hukum perjanjian maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selanjutnya, dalam KUH Dagang yang berkaitan Pengangkutan, Asuransi, dan lain-lain. Adapun dalam peraturan perundang-undangan nasional perlindungan konsumen antara lain yang terdapat dalam Undang-Undang Pangan.

c. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Publik

Hukum perlindungan konsumen dalam hukum publik yang dimaksud adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya serta hubungan antara negara dengan perorangan. Adapun yang termasuk dalam hukum publik dan terutama dalam kerangka

hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen adalah Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata/ Pidana, dan Hukum Internasional.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang *Korean Pop***

##### *1. Pengertian Kpop (Korean Pop)*

*Korean Pop* atau yang biasa disebut *Kpop* saat ini bukanlah hal yang asing untuk didengar terlebih lagi untuk anak-anak remaja hal tersebut begitu terkenal dan menjadikan para remaja tersebut menjadi demam *Kpop*. Namun banyak orang juga yang tidak tau apa itu *Kpop* atau *Korean Pop*, berikut penjelasan singkat mengenai *Kpop* sebagai berikut :

- a. *Korean Pop* adalah suatu budaya korea populer yang mana merupakan sebuah genre musik khas korea karena berasal dari korea yang memiliki ciri musik yang cepat, ceria dan cocok dibawakan menggunakan tarian dance.
- b. *K-pop* (singkatan dari *Korean pop*; Korea: 케이팝) adalah sebuah jenis musik yang populer berasal dari Korea Selatan. Banyak artis dan kelompok musiknya yang sudah menembus batas dalam negeri dan populer hingga mancanegara. Musik *K-Pop* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Demam Korea (*Korean Wave*) di berbagai negara karena banyak anak remaja hingga dewasa yang menyukai *Korean Pop* ini.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wikipedia : <https://id.wikipedia.org/wiki/K-pop> diakses tanggal 5 Febuari 2022 pada pukul 02.28

c. Menurut Emilie *Kpop* adalah kepanjangan dari *Korean Pop* sebuah (Musik Pop Korea), yang berupa jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Munculnya para generasi muda yang berbakat (pencipta lagu, produser) yang telah banyak belajar tentang dunia musik global secara internasional dengan membawa perubahan, dan menggabungkan budaya negara mereka dalam hasil kreasinya. *Korean pop* berpusat pada grup idola (biasanya remaja) yang memiliki popularitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan penyanyi solo.<sup>62</sup>

## 2. Sejarah *Korean Pop (Kpop)* di Indonesia

*Korean Pop* sendiri sudah ada sejak lama namun dulu lebih dikenal dengan nama *Hallyu* atau *KoreanWave*, kata *Hallyu* sendiri dibuat oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata Korea Selatan ketika merencanakan, memproduksi dan mendistribusikan hasil karyanya yang berbentuk *CD (Compact Disc)* musik dari musisi-musisi Korea ke negara lain pada tahun 1999 atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Korean pop Music* (musik pop Korea), dan dalam bahasa Cina disebut juga dengan *Hallyu – Song of Korea* (Musik dari Korea).<sup>63</sup> *Korean Wave* sendiri masuk ke Indonesia melalui drama koreanya yang berjudul “Winter Sonata”, dimulai dari itulah masyarakat menjadi mengenal mengenai budaya korea hingga pada tahun 2011 sampai tahun 2013 tahun keemasan *Korean Pop* di Indonesia

---

<sup>62</sup> Thao Emilie DO, *Emergence Of The Korean Popular Culture In The World, International Business Turku University Of Applied Sciences*, 2012.

<sup>63</sup>Rinata A.R, Sulih I.D, “*Fanatisme Penggemar Kpop dalam Bermedia Sosial di Instagram*”, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.8 No. 2, Tahun 2019, hal 13.

sehingga membuat para artisnya menjadikan Indonesia salah satu negara yang mereka kunjungi untuk membuat konser-konser mereka.

Namun pada saat itu masih tidak banyak orang tahu berbagai hal mengenai *Korean Pop* dikarena adanya keterbatasan dalam mengakses internet yang dimana tak banyak orang dulu memiliki komputer pribadi dan harus ke *warnet* (warung internet) menyewa komputer disana selama beberapa jam untuk dapat atau bisa mengakses internet, namun sekarang dengan perkembangan zaman yang sudah ada dan sangat pesat mengakses internet dan mencari tahu tentang *Korean Pop* menjadi salah satu hal yang banyak dilakukan di internet. Hal tersebut dikarenakan adanya kemudahan perkembangan teknologi serta banyaknya dari artis-artis Korea yang hasil karyanya tembus hingga ke pasar Amerika dimana disana kemajuan teknologi dan juga musiknya sangat terlihat dan menjadi tolak ukur para artis akan kesuksesan dirinya, karya-karya mereka ini ada banyak namun yang sangat digandrungi oleh remaja-remaja ialah para aktor serta aktris pemain dramanya atau yang biasa disebut dengan drakor yaitu (drama korea) dan yang utama ialah para *idol-idolnya*. *Idol-Idol* korea sendiri itu ialah boy group dan girl group yang biasanya terdiri dari beberapa orang member, ada yang terdiri dari 4 orang member hingga 13 orang member. Para *idol* sebelum debut menjadi seorang *boy group* atau *girl group* mengalami masa *trainee* berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, dimana dalam masa *trainee* para *idol* dipersiapkan bakatnya sebelum memasuki dunia hiburan sesungguhnya.

### 3. Dampak Positif dan Negatif *Korean Pop (Kpop)*

Segala sesuatu pasti memiliki dampak positif dan negatifnya, ada kekurangan dan juga kelebihan. Namun semua itu tergantung dari bagaimana cara kita memandang mengenai hal-hal tersebut, jika kita memandang hal tersebut secara positif maka yang terlihat oleh mata kita hanya baik-baiknya saja dan menutup segala bentuk buruknya. Begitu juga sebaliknya jika kita memandang hanya buruknya saja mengenai hal tersebut maka hal-hal buruklah yang akan selalu tampak di mata kita dan hanya akan selalu salah di mata kita. Berikut adalah dampak positif dan negatif dengan adanya *Korean Pop* :

#### a. Dampak positif *Korean Pop (Kpop)*

- 1) Banyak orang yang jadi memiliki hobi baru
- 2) Menjadi tempat untuk menambah teman
- 3) Kegiatan *fangirling* dapat dijadikan menjadi sebuah tempat pelepas penat atau *healing* untuk saat ini
- 4) Banyak yang melihat hal ini menjadi ladang rejeki karena dianggap memiliki pasarnya sendiri mengenai segala sesuatu *merchandise* yang dijual oleh artis idolanya pasti memiliki peminat
- 5) Dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan belajar mengenai budaya luar terutama budaya korea
- 6) Banyak *fans-fans* yang memiliki kesamaan kesukaan yang sama terhadap *idol* tertentu menjadi bergabung dalam komunitas *fans idol* yang tak jarang melakukan kegiatan sosial menolong sesama

- 7) Bisa membuat para remaja jadi lebih memiliki *passion* tertentu dan belajar hal baru yang bermanfaat untuk menunjang cita-citanya
- 8) Dapat dijadikan menjadi sebuah penelitian baru mengenai hal-hal atau pengaruh *Kpop* (*Korean Pop*) terhadap dunia musik sekarang.

b. Dampak negatif *Korean Pop* (*Kpop*)

Setelah adanya dampak positif pasti juga ada negatifnya antara lain adalah jika segala sesuatunya disukai secara berlebihan itu tidak baik dan hanya akan menimbulkan hal-hal negatif juga. Sama halnya dengan *Korean Pop* (*Kpop*) ini jika seorang fans menyukai *idol* secara berlebihan pasti akan timbul rasa ingin mencari tahu lebih mengenai idolanya tentang apa yang sedang dilakukan, apa kesibukannya bahkan hal-hal yang bersifat pribadi lainnya. Tak jarang banyaknya *fans* yang terobsesi dan menjadi seseorang *sasaeng fans*, jika seseorang *sasaeng fans* telah menjadi *sasaeng fans* maka ia akan menghalalkan segala cara bisa dekat dan mencari tau lebih tentang idolanya. Tak jarang hingga banyak seorang *sasaeng fans* yang melakukan hal-hal *extream* seperti menyadap data telepon genggam idolanya, memasang kamera pengawas di barang-barang yang diberikannya, hingga melakukan penerbangan di maskapai dan jadwal yang sama sampai mencari tempat duduk sedekat mungkin dengan para idolanya tersebut. Karena obsesinya yang begitu besar banyak *idol* yang sangat merasa tak nyaman hingga ketakutan jika ia memiliki seorang *sasaeng fans*, hal tersebut dapat mengganggu segala *privacynya*. Apalagi di Korea sendiri

informasi pribadi mengenai siapa keluarganya bagaimana asal-usulnya seorang artis baik itu penyanyi, pemain drama, pelawak dan lain sebagainya sangat ditutup rapat dan tak tarang yang menutupi tentang identitas keluarganya dengan cara tak pernah meng*expose* tentang nama dan terutama wajahnya.





### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan perjanjian jual beli *merchandise Korean Pop* secara *online*

Perkembangan zaman pada saat ini sangatlah pesat sehingga banyak sekali kemajuan jaman yang berpengaruh dengan adanya sebuah inovasi yang baru termasuk dengan adanya pelaksanaan perjanjian jual beli secara *online*, dengan adanya hal demikian segala proses jual beli menjadi lebih mudah dan praktis. Pelaksanaan perjanjian jual beli juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) pasal 1320 mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian dan pasal 1457 mengenai pengertian jual beli. Penjelasan mengenai kedua pasal tersebut ialah sebagai berikut :

##### ***Pasal 1320***

*“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :*

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Berdasarkan bunyi pasal diatas syarat sahnya suatu perjanjian ada empat, jika dikaitkan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pada ayat 1 menyebutkan bahwa mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut telah sepakat untuk mengikatkan dirinya. Maka dalam penelitian ini yang dimaksud adalah perjanjian jual beli, perjanjian jual beli tersebut terjadi antara penjual dengan pembeli yang telah sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat sebuah perjanjian yang mana hal tersebut dilakukan secara *online*.

2. Pada ayat 2 menyebutkan bahwa mereka yang melakukan perjanjian telah cakap atau dianggap telah cukup umur untuk melakukan sebuah perjanjian. Dalam KHUPerdata sendiri juga telah diatur mengenai umur berapa seseorang telah dianggap cakap dalam membuat perjanjian, yaitu pada Pasal 330 telah disebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa jika telah berusia dua puluh satu tahun (21 tahun) atau yang sudah menikah.
3. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa suatu perjanjian sah apabila memiliki suatu pokok persoalan tertentu artinya ialah suatu perjanjian harus memiliki pokok persoalan berupa objek yang dalam konteks ini objek yang diperjual belikan jelas, dimana para pihak telah setuju sehingga diadakannya suatu kesepakatan hukum.
4. Pada ayat 4 menyebutkan bahwa sebab yang diperjanjikan bukan sebuah objek yang terlarang maka dari itu yang dimaksud adalah objek tersebut harus bersifat halal dan bukan objek yang dilarang dalam hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum untuk diperjanjikan.

**Pasal 1457**

*“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”*

Berdasarkan bunyi pasal diatas maka yang dimaksud dengan jual beli adalah jika telah terjadi suatu perjanjian dimana ada seorang penjual dan pembeli yang telah mencapai kata sepakat baik dalam objek, harga, proses dan lainnya untuk saling berjanji bahwa akan saling memenuhi tanggung jawab

yang dimilikinya masing-masing yaitu penjual memberikan barang yang menjadi objek jual beli dan pembeli yang membayar harga barang sesuai dengan harga yang telah disepakati dan bisa membayar dengan sejumlah uang atau hal lain yang sudah disepakati dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, mengenai proses hal tersebut bisa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian namun tidak boleh yang melanggar hukum.

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian jual beli dianggap telah terlaksana apabila telah lahirnya jual beli tersebut. Dan mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli *merchandise Korean Pop* secara *online* itu sendiri, berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dengan cara melakukan pembagian kuisioner secara online dan lalu kemudian diisi oleh masyarakat terkait mengenai pelaksanaan jual beli *merchandise Korean Pop*, ada banyak cara dalam melakukan jual beli tersebut dan sebagian besar dari mereka melakukan jual beli tersebut secara *online*. Dengan hal itu ada beberapa *platform* yang telah dipilih baik *e-commerce* maupun sosial media sesuai dengan apa yang mereka gunakan saat akan melakukan transaksi tersebut. Untuk melakukan analisis pelaksanaan perjanjian jual beli *merchandise Korean Pop* secara *online* maka digunakanlah Pasal 1320 KHUPerdata sebagai dasar perjanjian dimana ketentuan ini juga berlaku terhadap transaksi jual beli secara online dan Pasal 1457 sebagai dasar mengenai jual beli, maka hal tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

- A. Antara penjual dan pembeli *Merchandise Korean Pop* secara sadar dan tanpa adanya paksaan membuat sebuah perjanjian dan dengan sepakat

telah mengikatkan dirinya satu sama lain. Maka yang dimaksud dalam hal ini adalah pembeli telah menyetujui segala bentuk hal yang telah diajukan oleh penjual baik berupa harga, proses pemberian barang, dan keadaan barang sesuai dengan apa yang telah penjual jelaskan kepada pembeli dan begitu juga penjual telah menyetujui segala bentuk hal yang akan ia dapatkan dan wajib ia lakukan ketika ia menerima dan membuat perjanjian tersebut. Dan dari hasil penelitian penulis mereka (penjual dan pembeli) sepakat mengikatkan dirinya dengan cara seorang penjual membuka *open pre-order (PO)* secara *online* untuk para pembeli dengan maksud para pembeli dapat memesan album sesuai yang mereka inginkan atau sesuai dengan apa yang sedang penjual tawarkan saat *pre-order* dibuka. Kemudian para pembeli dengan sadar dan tanpa paksaan mau secara sukarela mengikatkan dirinya dengan mengikuti *pre-order* atau memesan album yang sedang ditawarkan atau yang mereka inginkan. Dalam hal ini jika seseorang sudah bersedia mengikuti *pre-order* maka hal tersebut dianggap dengan kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya dan membuat perjanjian dan menyetujui segala hal yang ada didalam seperti berapa lama *pre-order* tersebut dilakukan, harga yang telah disepakati, dan barang apa saja yang akan di dapat nantinya.

- B. Cakap dalam penjelasan yang diatas adalah seseorang yang membuat perjanjian akan sah dimata hukum apabila telah berusia dua puluh satu tahun (21 tahun) atau yang telah menikah. Dan dari hasil penelitian

penulis usia rata-rata responden yang melakukan jual beli *merchandise korean pop* ialah usia 21 – 25 tahun dimana pekerjaan terbanyak yang dimiliki pada usia tersebut ialah para mahasiswa. Maka perjanjian tersebut bisa dianggap sah karena para pembeli tersebut sudah berada di usia yang dianggap cakap dalam membuat perjanjian dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

- C. Pokok persoalan tertentu yang dimaksud adalah adanya objek dalam perjanjian tersebut jelas, jelas dalam hal ini ialah bentuk, jenis dan ukurannya. Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah barang *merchandise korean pop* berupa album dan *photocard*. Album ini ialah sebuah barang yang dijual dari para *boy grup* maupun *girl grup* tersebut yang isinya berbeda-beda namun biasanya berisi *photobook*, *compact disc (CD)*, buku lirik, stiker, *photocard*, poster, kartu yang betanda tangan sang idola, *vocher fan club*, dan beberapa barang lainnya yang menjadi ciri khas *boy grup* maupun *girl grup* tersebut. Album juga memiliki bentuk beraneka ragam namun rata-rata dari itu ialah berbentuk kotak dan berwarna yang berbeda-beda setiap *boy grup* maupun *girl grup*nya sesuai dengan tema pada saat comeback tersebut. Photocard sendiri juga tidak hanya bisa didapat di album saja namun bisa juga di sebuah acara atau brand-brand tertentu yang telah bekerja sama dengan para *boy grup* maupun *girl grup* untuk memproduksi foto berupa *photocard* mereka dan diberikan sebagai bonus karena telah membeli produk yang dijual tersebut. *Photocard* biasanya berbentuk


kotak persegi panjang dan hanya berupa kertas yang bagian depannya terdapat foto salah satu idola dari *boy grup* maupun *girl grup* tersebut dan kemudian yang bagian belakang bisa berupa ucapan terimakasih, tanda tangan idola maupun nama brand yang sedang bekerja sama tersebut.

- D. Suatu sebab yang tidak terlarang adalah objek yang menjadi pokok perjanjian bukanlah objek yang dilarang didalam hukum dan atau yang tidak halal. Dalam penelitian ini sebab yang menjadi pokok perjanjian adalah album dan *photocard*, kedua barang tersebut bukanlah barang yang dilarang oleh hukum dan tidak mengakibatkan hal buruk bagi seseorang yang telah membuat perjanjian sehingga kedua barang tersebut bisa dianggap halal. Alasan atau sebab yang mendasari seseorang membuat perjanjian ini adalah sebagai hobi atau koleksi, sehingga alasan tersebut juga bukanlah hal yang dilarang didalam hukum dan merupakan sebab yang halal.
- E. Mengenai jual beli itu sendiri pada dasarnya bermakna mengenai seseorang saling mengikatkan dirinya dan memiliki kesepakatan berupa memberikan barang dan membayar barang. Maka dalam ini jual beli yang dimaksud adalah jual beli *merchandise korean pop* berupa album dan *photocard* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Penjual bertugas menyediakan barang yang akan menjadi objek dalam jual beli ini dan pembeli bertugas membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati diantaranya dengan penjual. Pelaksanaan jual beli


dianggap telah terlaksana apabila telah terjadi akad antara kedua belah pihak yaitu keduanya saling menyetujui dengan apa yang menjadi objek dan harga yang akan diterima.

Berikut diagram hasil kuisioner penelitian :


### 1. Umur





### 2. Jenis Kelamin



### 3. Pendidikan



#### 4. Pekerjaan




#### 5. Pernah membeli merchandise Korean Pop secara online atau tidak



Apakah anda pernah melakukan transaksi jual / beli secara online merchandise kpop berupa album atau photocard?


101 jawaban



### 6. Alasan membeli merchandise Korean Pop berupa album atau photocard

Apa alasan anda membeli album / photocard tersebut?


101 jawaban



### 7. Cara responden membeli album atau photocard

Bagaimana cara anda membeli album / photocard tersebut? (boleh pilih lebih dari satu)


101 jawaban



### 8. Aplikasi yang digunakan untuk membeli album dan photocard

Melalui apa anda membeli album / photocard tersebut? (boleh pilih lebih dari satu)


101 jawaban



### 9. Yang lebih disukai antara album dan photocard

Manakah yang lebih anda sukai?


101 jawaban



### 10. Seberapa sering melakukan transaksi tersebut

Seberapa sering anda melakukan transaksi tersebut?

101 jawaban




- Hampir tiap minggu
- Hampir tiap bulan
- Hanya saat tertentu seperti ulang tahu...
- Tidak tentu
- Saat idol comeback
- Hanya ketika grup yang saya stand m...
- saat idol comeback
- Setiap comeback

▲ 1/2 ▼

Seberapa sering anda melakukan transaksi tersebut?

101 jawaban



- hanya saat idol grup yang saya sukai comeback
- Tiap bulan, ulang tahun, self reward, s...
- Ketika saya sedang punya waktu luang...
- Beli album saat comeback, beli PC tid...
- saat grup yang saya stan comeback
- Saat benar-benar tertarik
- Bisa jadi sodaraku tiap detik soalnya d...

▲ 2/2 ▼

Kesimpulan mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yang memiliki objek *merchandise korean pop* berupa album dan *photocard* yang telah di isi dengan jumlah responden 101 sesuai dengan diagram diatas adalah sebagai berikut:

Pertanyaan yang diajukan dalam Kuisoner	Hasil Penelitian dari jawaban Responden
Umur	21 – 25 tahun (sebanyak 69,3%)

Jenis Kelamin	Perempuan (sebanyak 94,1%)
Pendidikan	Strata 1 (S1) (sebanyak 56,4%)
Pekerjaan	Mahasiswa (sebanyak 63,4%)
Pernah atau tidak membeli <i>merchandise korean pop</i> secara online	Pernah (96%)
Alasan membeli <i>merchandise korean pop</i>	Hobi atau Koleksi (sebanyak 56,4%)
Cara membeli <i>merchandise korean pop</i>	Ikut <i>Pre-Order (PO) online shop</i> di Indonesia (sebanyak 79,2%)
Aplikasi yang digunakan untuk membeli <i>merchandise korean pop</i>	Shopee (sebanyak 84,2%)
Yang lebih disukai antara album dan <i>photocard</i>	Keduanya (album dan <i>photocard</i> ) (sebanyak 51,5%)
Seberapa sering membeli <i>merchandise korean pop</i>	Hanya saat tertentu seperti ulang tahun, <i>self reward</i> , <i>comeback</i> dan lainnya (sebanyak 39,6%)

**Tabel 1**



**Skema 1**

Penjelasan mengenai proses pelaksanaan jual beli *merchandise korean pop* secara *online* adalah penjual dalam hal ini ialah *onlineshop* di Indonesia akan melakukan *open pre-order* (PO) yang dimana disitu sudah tertulis nama album dari *boy grup* atau *girl grup* yang akan *comeback* atau rilis album dan lagu. Penjual biasanya akan membuka *Pre-order* selama 2 minggu mulai dari tanggal perilisan jadwal *comeback* yang telah diberikan oleh agensi dari *boy grup* atau *girl grup* yang dimilikinya. Kemudian para pembeli mendaftarkan untuk masuk dalam *list pre-order* yang dilakukan oleh penjual melalui platform yang telah ditentukan dan biasanya para pembeli harus memberikan uang muka terlebih dahulu bisa 20% - 50% dari harga albumnya dan termasuk biaya ongkos kirim dan pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli tersebut dan setelahnya jika penjual telah

melakukan penutupan *pre-order*, maka penjual tersebut segera memesan album tersebut ke Korea. Dalam proses pemesanan album ke Korea tersebut biasanya selama 2 minggu, hal tersebut tergantung dari pihak agensi yang ada di Korea tersebut. Jika barang telah dikirim dari Korea ke Indonesia yang akan memakan waktu kurang lebih 2 minggu, biasanya barang tersebut akan dicek dahulu oleh bea cukai dan jika lolos akan dikirimkan ke alamat tujuan di Indonesia. Setelah barang sudah sampai di penjual maka penjual akan membagi-bagi album dan *photocard* tersebut sesuai dengan pesanan para pembeli. Namun sebelum barang tersebut dikirim oleh penjual maka pembeli wajib membayar pelunasan sesuai kekurangan harga yang telah disepakati tersebut, dan jika sudah para pembeli melakukan pelunasan maka penjual akan mengirim album dan *photocard* tersebut kepada pembeli.

**B. Hak konsumen dalam transaksi jual beli *merchandise Korean Pop* secara *online* dan bentuk penyelesaiannya apabila barang mengalami cacat atau rusak**

Berdasarkan mengenai segala sesuatu tentang konsumen yang telah diatur didalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka menurut Undang – Undang tersebut mengenai hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 BAB III Hak dan Kewajiban Bagian Pertama. Dalam kedua pasal tersebut terdiri dari beberapa ayat, oleh karena itu penjelasan mengenai kedua pasal tersebut ialah sebagai berikut:

<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 5</b>
----------------	----------------

<p><b>Hak Konsumen</b> adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada saat mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.</li> <li>2. Konsumen berhak mendapatkan fasilitas dari penjual berupa boleh memilih barang atau jasa dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan harganya serta mendapatkan jaminan mengenai keadaan barang yang telah dijanjikan oleh penjual.</li> <li>3. Konsumen berhak mendapatkan segala bentuk informasi yang sebenarnya mengenai keadaan barang dengan cara penjual wajib berkata jujur dan jelas.</li> <li>4. Konsumen berhak menyampaikan pendapat dan keluhannya mengenai barang atau jasa yang dibelinya dan penjual wajib mendengar serta menerima hal tersebut.</li> <li>5. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa berupa perlindungan konsumen secara baik dan benar.</li> <li>6. Konsumen berhak mendapatkan edukasi mengenai segala sesuatu tentang konsumen.</li> <li>7. Konsumen berhak atas pelayanan dari penjual secara baik dan benar tanpa adanya perbedaan sikap yang diberikan oleh penjual kepada konsumen.</li> <li>8. Konsumen berhak</li> </ol>	<p><b>Kewajiban Konsumen</b> adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsumen wajib membaca segala bentuk informasi yang telah diberikan oleh penjual mengenai keadaan barang, pemakaian barang, serta pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keadilan kedua belah pihak.</li> <li>2. Konsumen wajib berperilaku dengan baik selama melakukan transaksi pembelian tersebut.</li> <li>3. Konsumen wajib membayar harga barang atau jasa sesuai dengan harga yang telah ditentukan penjual atau yang telah disepakati bersama.</li> <li>4. Konsumen wajib bersikap kooperatif dalam penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara penjual dengan konsumen.</li> </ol>
---	---

<p>mendapatkan ganti rugi bisa berupa barang maupun uang apabila mendapati barangnya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.</p> <p>9. Hak-hak yang akan di dapat konsumen sesuai dengan apa yang telah diatur di peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	
--	--

**Tabel 2**

Penulis menggunakan kedua pasal tersebut untuk mencari tahu apakah hak konsumen dalam transaksi jual beli *merchandise Korean Pop* secara *online* telah dilaksanakan atau belum dan penulis juga mencari tahu mengenai bagaimana bentuk penyelesaian apabila ada barang yang mengalami cacat atau rusak. Dari berbagai masalah hukum yang timbul dari perjanjian jual beli secara *online* yang utama adalah bentuk penyelesaiannya yang berdasarkan pada ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang mencakup negoisasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Pada dasarnya setiap apa yang tercantum dalam pasal 4 seharusnya didapatkan semua oleh konsumen yang memang seharusnya menjadi hak mereka. Namun tak sedikit dari mereka yang hanya mendapatkan beberapa haknya saja yang tercantum di dalam pasal 4 tersebut, akan tetapi konsumen juga memiliki kewajiban yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 5 yang terdiri dari 4 ayat. Pada pasal 5 tersebut menjelaskan bahwa pembeli wajib membaca deskripsi dari penjual dengan benar, pembeli juga harus bersikap



baik dalam melakukan transaksi pembelian wajib, pembeli wajib membayar sejumlah uang barang yang telah dibelinya, dan apabila ada sengketa setelah perjanjian jual beli tersebut maka pembeli wajib mengikuti upaya hukum yang berlaku. Bagi pembeli memenuhi empat (4) kewajiban tersebut ialah wajib agar ia juga mendapatkan haknya sebagai seorang konsumen. Maka dari itu mengenai pasal 4, akan dijabarkan penarikan analisis hukum berdasarkan objek pada penelitian ini yaitu *merchandise korean pop* sebagai berikut :

- A. Pembeli *merchandise korean pop* dalam hal ini sebagai konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama ia memiliki barang *merchandise korean pop* tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak penjual maupun dari pihak lain.
- B. Pembeli *merchandise korean pop* berhak memilih barang yang akan ia beli sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya mengenai album atau *photocard* yang berasal dari *boy grup* atau *girl grup* kesukaanya serta mendapatkan jaminan mengenai keadaan barang tersebut dan diberikan harga yang sesuai oleh penjual hingga disepakati bersama.
- C. Pembeli berhak mengetahui keadaan sebenar-benarnya barang *merchandise korean pop* yang akan dibelinya dan penjual atau *onlineshop* wajib berkata jujur mengenai segala bentuk informasi yang ia sampaikan kepada konsumen.
- D. Penjual diharuskan mau dan menerima segala bentuk pendapat dan keluhan pembeli *merchandise korean pop* atas barang yang diperjualkannya yaitu


baik berupa album atau *photocard* dikarenakan hal tersebut ialah salah satu hak yang dimiliki oleh konsumen.

- E. Pembeli *merchandise korean pop* yang merupakan seorang konsumen juga mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen apabila terjadi masalah mengenai barang yang sudah diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang telah didiskripsikan.
- F. Pembeli *merchandise korean pop* berhak mendapatkan pelayanan yang sama yaitu pelayanan yang baik, ramah, dan tidak dibedakan antara konsumen satu dengan konsumen lainnya., penjual atau *online shop* ini harus bersikap jujur dan tidak diskriminatif kepada seluruh konsumennya.
- G. Jika setelah barang sampai kepada pembeli mengalami cacat atau rusak maka ia bisa meminta haknya berupa kompensasi, ganti rugi, dan penggantian barangnya menjadi barang yang lebih baik keadannya atau sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebagai mana seharusnya itu.

Mengenai hal yang telah tercantum dalam pasal 4 tentang hak konsumen. Penulis sudah membuat kuisioner yang kemudian di isi oleh responden yang dianggap telah memenuhi kriteria yang terdiri dari 101 orang, maka penulis akan memberikan kesimpulan hasil dari apa yang sudah didapatkan dari kuisioner berikut :

Bentuk perlindungan konsumen apa yang sudah anda dapatkan ? (boleh pilih lebih dari satu)

101 jawaban



Bentuk Perlindungan atau Hak Konsumen yang Didapat	Presentase Orang Memilih
Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa	Sebanyak 75,2% atau 76 pilihan
Memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan pilihan	Sebanyak 75,2% atau 76 pilihan
Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang tersebut	Sebanayak 73,3% atau 74 pilihan
Didengar pendapat keluhannya atas barang yang menjadi objek transaksi tersebut	Sebanyak 23,8% atau 24 pilihan
Mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen	Sebanyak 16,8% atau 17 pilihan

Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif	Sebanyak 49,5% atau 50 pilihan
Mendapat ganti rugi atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai	Sebanyak 33,7% atau 34 pilihan

**Tabel 3**

Dari tabel diatas mengenai hak yang di dapatkan konsumen berupa hal-hal yang telah disebutkan, bentuk perlindungan konsumen memiliki berbagai pilihan dan diataranya responden menjawab telah mendapatkan perlindungan mengenai perjanjian jual beli yang ia lakukan sebanyak 92,1%.

Namun walaupun dirasa sudah mendapatkan perlindungan konsumen sesuai dengan haknya sebagai konsumen yang terdapat pada pasal 4 ayat 3 tidak menutup kemungkinan bahwa barang yang akan diterima oleh pembeli dalam keadaan rusak atau cacat karena menurut hasil dari kuisioner ada 29,7% memilih pernah mendapati barang mengalami kerusakan tersembunyi atau tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dipaparkan pada barang yang dijual. Oleh sebab itu, sesuai dengan apa yang terdapat pada pasal 4 ayat 8, pembeli berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi bisa berupa uang atau diganti dengan barang.

Bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi apabila mendapati barang cacat atau rusak ada 2 cara yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Penulis akan

memberikan penjelasan mengenai bentuk penyelesaian sengketa sebagai berikut :

1) Litigasi

Litigasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dipengadilan. Litigasi dalam konteks ini memiliki dasar hukum untuk mengajukan masalah sengketa di pengadilan, hal itu terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena transaksi ini dilakukan secara online dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa, *“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.”* Sedangkan menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, *“Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”* Jika dalam proses penyelesaiannya menyangkut masalah secara internasional yaitu dalam hal ini pihak penjual dari Korea Selatan dan pihak pembeli dari Indonesia maka dapat menggunakan Pasal 8 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 yang berisi bahwa dalam rangka menyelesaikan kasus atau tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik penyidik Indonesia dapat bekerjasama dengan penyidik pihak pelaku tinggal untuk

berbagi informasi atau alat bukti sesuai yang dibutuhkan dalam peraturan perundang-undangan.

## 2) Non-Litigasi

Non-litigasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan, dilakukan guna untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai bentuk penyelesaian apa yang akan dipilih dan besarnya ganti rugi yang akan diberikan atau mengenai tanggung jawab lain berupa tindakan tertentu untuk menjamin mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen dan . Perihal tersebut telah diatur di dalam pasal 47 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UUPK. Mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan langkah awal sebelum sengketa tersebut menuju ke pengadilan, dalam pasal 45 ayat 4 UUPK disebutkan bahwa, ” *Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.*” Yang berarti bahwa sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan atau litigasi apabila jika telah menempuh melalui jalun non-litigasi tidak berhasil atau menemukan jalan keluar. sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri.

Kemudian mengenai bentuk penyelesaian jalur Non-Litigasi ada beberapa pilihan, diantaranya sebagai berikut :

1) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” atau pribadi antara pihak yang terlibat dengan pihak lain. Yang dimaksud dengan pihak terlibat adalah klien kemudian yang disebut sebagai pihak lain adalah konsultan, konsultan akan memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien mengenai masalahnya tersebut. Peran seorang konsultan dalam hal sengketa tidak dominan, karena konsultan hanya memberikan pendapat hukum yang ada dan sebagaimana yang diminta oleh kliennya. Namun mengenai keputusan penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang terlibat atau klien tersebut.

Dengan adanya perkembangan zaman yang sekarang, konsultasi dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung seperti menggunakan teknologi komunikasi atau secara online. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai permasalahan yang dialaminya kepada konsultan, hasil dari konsultasi tersebut berupa saran yang tidak mengikat secara hukum. Yang artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak digunakan oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi yang dilakukan secara dua arah, ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya. Negosiasi adalah sebuah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, atau bisa dikatakan negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia.

Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan oleh kesepakatan para pihak. Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi sendiri seperti *win-win solution* dimana setiap pihak saling menyampaikan keinginan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak tanpa yang satu merasa dirugikan.

### 3) Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian masalah lanjutan dari proses negosiasi, dimana para pihak yang bersengketa menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan masalah dan mencapai kata sepakat.

Mediator adalah seorang fasilitator yang merupakan sebagai penengah dalam permasalahan sengketa tersebut dan harus bersikap netral tanpa memihak manapun ataupun membela pihak manapun dengan alasan



yang bersifat pribadi. Selain itu kedudukan mediator merupakan sebagai pembantu bagi para pihak untuk mencapai *consensus*, karena yang menentukan keputusan tetap para pihak itu sendiri.

#### 4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perantara seorang atau beberapa orang atau badan khusus (komisi konsiliasi) yang disebut konsiliator, cara ini mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya. Konsiliator ikut serta dalam memberikan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang diperselisihkan.


#### 5) Para Ahli

Penilaian para ahli ini bertujuan untuk meminta pendapat kepada para ahli mengenai suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengisian kuisioner yang telah dilakukan penulis berikut hasil dari apa yang dipilih oleh para responden apabila mengalami sengketa dan memilih menyelesaikan dengan bentuk penyelesaian non-litigasi dengan hasil sebagai berikut :

Apabila melalui jalur Non-Litigasi, bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang anda lakukan? (boleh pilih lebih dari 1 dan tidak perlu diisi jika tidak pernah bersengketa)

20 jawaban



Bentuk Penyelesaian Jalur Non-Litigasi	Presentase Orang Memilih
Konsultasi atau dengan bantuan pihak konsultan	Sebanyak 20% atau 4 pilihan
Negosiasi atau musyawarah atau perundingan	Sebanyak 85% atau 17 pilihan
Mediasi atau perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator	Sebanyak 20% atau 4 pilihan
Konsiliasi atau adanya penengah sebagai konsiliator dengan kesepakatan para pihak	Sebanyak 15% atau 3 pilihan
Penilaian ahli atau pendapat para ahli sesuai dengan bidang keahliannya	Sebanyak 10% atau 2 pilihan

#### **Tabel 4**

Dengan demikian berdasarkan alasan jawaban responden diatas, banyak responden yang lebih memilih jalur non-litigasi, berdasarkan hasil kuisioner mengenai alasan memilih jalur non-litigasi karena dianggap lebih cepat, menghemat waktu juga biaya, namun lebih utama ialah karena pihak penjual beritikad baik mau bertanggung jawab atau barang yang rusak atau cacat tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Merchandise Korean Pop* secara *Online*, maka penulis akan menyimpulkan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli *merchandise korean pop* secara *online* berdasarkan pasal 1320 dan pasal 1457 KUHPdata telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian dan memenuhi pengertian jual beli yang terdapat pada kedua pasal tersebut. Analisa kuisoner adalah bahwa responden yang melakukan perjanjian jual beli tersebut secara sadar dan sukarela sepakat mengikatkan dirinya dalam sebuah kesepakatan, sebagian besar berusia 21-25 tahun yang mana usia tersebut merupakan usia yang telah dianggap cakap oleh hukum, objek yang diperjual belikan jelas berdasarkan bentuk, jenis dan juga warna dan objek yang menjadi perjanjian jual beli tersebut merupakan objek yang halal dan tidak dilarang didalam hukum yaitu *merchandise korean pop* berupa album dan *photocard*.
2. Hak Konsumen dalam perjanjian jual beli menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang didasarkan pada pasal 4 dan pasal 5, berdasarkan hasil analisa kuesioner adalah bahwa

responden sudah mendapatkan haknya sebagai konsumen dalam bentuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga sudah mendapatkan haknya dalam memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan pilihan. Kemudian mengenai bentuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha mengenai barang cacat atau rusak, responden lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dengan mengajukan klaim ganti rugi yang hal itu dilakukan dengan cara negosiasi atau musyawarah atau perundingan untuk mendapatkan jalan keluar penyelesaian masalah.

## **B. Saran**

1. Bagi konsumen, dalam bertransaksi online para pembeli tidak dapat mengetahui keadaan barang yang akan dibelinya secara 100% maka dari itu dalam memilih *online shop* haru lebih berhati-hati, karena banyak sekali pelaku usaha yang memalsukan keadaan barang yang dijualnya demi mendapatkan untuk sebanyak-banyaknya. Maka dari itu sebagai konsumen yang cerdas harus mengetahui dahulu sebelum membeli sudah memastikan bahwa *online shop* yang akan terlibat transaksi dengannya dapat dipercaya dan merupakan *online shop* yang mau bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang yang dijualnya.
2. Bagi pelaku usaha, mengenai kewajiban pelaku usaha sesuai yang telah diatur dalam pasal 7 ayat b Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Jika pelaku usaha telah melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha maka para konsumen akan memberikan kepercayaan penuh terhadap *online shop* tersebut dalam transaksinya dalam membeli *merchandise korean pop*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. KITAB

Al-Qur'an dan Hadist

### B. BUKU

Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Mumalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, Bumi Akasara, Jakarta, 2010.

Agus Suwondo, S.H., LL.M, *Modul 1: Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Univeritas Terbuka, Jakarta, 2015.

Ahmadi Miru, Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitain*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

\_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.

Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.

Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996.

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

### **C. JURNAL**

Budi Bahreysi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Secara Online*, Jurnal Ilmu Hukum 3, (Juli-Desember 2018).

DO Thao Emelie, *Emergence Of The Korean Popular Culture In The World Internasional*, Business Turku University Of Applied Sciences, 2012.

R. Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)*, 5, 2012.

Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, Tesis, 2007.

M. Tamyiz Muharrom, *Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM*, Al Mawardi: Jurnal Hukum Islam, 10, 2003.

Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Prespektif Islam : Salam dan Itisna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. 13, 2013.

Muhammad Ngafifi, *Kemajuan Tekonologi dan Pola Hidup Manusia dalam Prespektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fonadasi dan Aplikasi, 2 , 2014.

Paryuti Y. dan Husen D., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pemuliaan Hukum, 1, 2020).

R.M Pengabeian, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum, 17, 2010.

Erin Okativiana Winarti Putri, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota dalam Arisan Online (Studi: Murah Receh 22)*, Skripsi, 2021.

Asfira Rachmad Rinata dan Sulih Indra Dewi, *Fanatisme Penggemar Kpop dalam Bermedia Sosial di Instagram*, Interaksi: Jurnal Komunikasi, 8, 2019.

Maryami Rosyida, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Pengadilan Negri Tegal)*, Tesis, 2019.

Ratna Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*, La Riba II, 2008.

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 pembaruan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **E. WEBSITE**

<https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-e-commerce-untuk-kembangkan-bisnis/>  
diakses pada tanggal 28 September 2021 pukul 21.33.

<https://id.wikipedia.org/wiki/K-pop> diakses tanggal 2 Oktober 2021 pada pukul 01.57

<https://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 2 Febuari 2022 pukul 01.00